

**PRAKTIK FOTOGRAFER JALANAN KOMERSIAL TANPA IZIN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH**

(Studi di Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

ADVIA KUSUMA AL ZAM ZAMI

NIM. 220202110020



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PRAKTIK FOTOGRAFER JALANAN KOMERSIAL TANPA IZIN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH**

(Studi di Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

ADVIA KUSUMA AL ZAM ZAMI

NIM. 220202110020



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

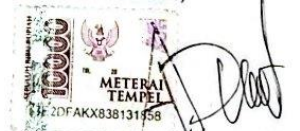
PRAKTIK FOTOGRAFER JALANAN KOMERSIAL TANPA IZIN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH

(Studi di Kota Malang)

penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,



Advia Kusuma Al Zam Zami

NIM. 220202110020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adv Kusuma Al Zam
Zami NIM: 220202110020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTIK FOTOGRAFER JALANAN KOMERSIAL TANPA IZIN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH**

(Studi di Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat syarat ilmiah untuk diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Advia Kusuma Al Zam Zami
NIM : 220202110020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
Judul Skripsi : Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin
Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah (Studi di
Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Kosnultasi	Paraf
1	Jumat, 28 November 2025	Membuat outline bab 1-3.	
2	Kamis, 22 Januari 2026	Revisi proposal skripsi.	
3	Senin, 26 Januari 2026	ACC seminar proposal.	
4	Kamis, 5 Maret 2026	Membuat outline bab 4.	
5	Senin, 6 April 2026	Menyusun hasil obervasi.	
6	Kamis, 16 April 2026	Konfirmasi isi dari observasi.	
7	Senin, 27 April 2026	Revisi bab 4.	
8	Rabu, 6 Mei 2026	Revisi bab 4 dan abstrak.	
9	Rabu, 13 Mei 2026	Revisi kesimpulan.	
10	Rabu, 20 Mei 2026	ACC naskah skripsi.	

Malang, 20 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Advia Kusuma Al Zam Zami NIM 220202110020
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul:

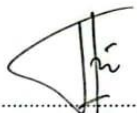
PRAKTIK FOTOGRAFER JALANAN KOMERSIAL TANPA IZIN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASID SYARIAH

(Studi di Kota Malang)

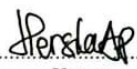
Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

()
Penguji Utama

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

()
Ketua

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

()
Sekretaris



Malang, 15 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

()
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing berada pada garis edarnya”

(QS. Yasin: 40)

“Jadilah Manusia yang bermanfaat bagi manusia di sekitarmu”

(Abah tercinta)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul skripsi “ **Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah (Studi di Kota Malang).**”

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala daya dan upaya serta bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Fakhruddin, M.HI., Selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing, Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik lagi
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga semua niat ikhlas mengajarnya menjadi amal ibadah untuk mendapatkan ridha allah SWT.

7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Pendiri Komunitas Street Gallery Malang Bapak Doddy Dwicahyono beserta anggota komunitas yang telah mendukung dan memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Kupersembahkan gelar sarjana ini untuk Mama dan Abah tersayang. Kepada pintu surgaku, separuh nyawaku, dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu Mama, Ibu Farida Suciati satu-satunya orang tua yang penulis miliki saat ini. Perempuan tangguh yang bukan hanya melahirkan saya, tetapi juga menjadi tulang punggung keluarga yang dengan kuat berdiri di kakinya sendiri tanpa bantuan siapapun dan sekaligus menjalankan dua peran. Terimakasih atas setiap pengorbanan, semangat yang tak pernah padam, ridho yang selalu tulus, dan doa yang selalu terlantun dalam setiap sujud Mama. Doa-doa dan kebahagiaan Mama adalah nafas perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa dan dukungan Mama gelar ini tidak akan tercapai.
10. Cinta pertamaku, panutan, sekaligus sosok yang paling penulis rindukan yang kini telah beristirahat di surganya Allah yaitu Abah tercinta, Alm. Bapak Asmudi. Beliau memang tidak sempat melihat perjalanan putri kecilnya tumbuh untuk menggapai impian. Namun segala cinta, ketulusan, dan pengorbanan yang Abah berikan tetap menjadi kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terimakasih telah menjadi cahaya pertama dalam hidup penulis. Abah akan selalu hidup dalam kenangan dan doa, serta menjadi bagian abadi dalam setiap langkah penulis.

11. kakak laki-laki tercinta penulis. Rachmad Syarif Hidayatullah, seorang kakak yang rela mengubur mimpinya demi mengusahakan tercapainya mimpi adiknya. Terimakasih telah menjadi kakak sekaligus sahabat bagi penulis yang selalu memberi dukungan secara moril maupun materil serta doa untuk adikmu ini.
11. Sahabat terbaik sepanjang masa penulis, Nurlaila Azizah yang menjadi sahabat penulis sejak awal masa perkuliahan. Perjumpaan kita di bangku kuliah adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Terimakasih atas setiap dukungan dan kebersamaan yang selalu menguatkan penulis dalam melewati hal-hal berat pada masa perkuliahan ini. Terima kasih juga untuk selalu percaya bahwa penulis bisa melalui semua ini, bahkan disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri. Tanpa dukungan beliau mungkin skripsi ini belum terselesaikan.
12. Ganta Family (wahyu, nanda, silfi, urfi, okta, tika, azizah, indri, wilda). Terimakasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat rasa lelah menjadi ringan. Kehadiran kalian bukan hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang.
13. Siti Nurhaliza (eceu), sahabat terbaik yang selalu menemani diakhir masa perkuliahan penulis. Terimakasih untuk setiap dukungan, waktu, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih juga karena sudah menjadi sosok kakak perempuan bagi penulis yang selalu mengayomi di kota perantauan. Semoga kita sukses dunia dan akhirat. Semoga apa yang sudah di perjuangkan hingga saat ini berbuah kesuksesan di masa depan.

14. Maureta Safrina, sahabat terbaik yang selalu menemani dari awal masa perkuliahan penulis. Terimakasih untuk setiap dukungan, waktu, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih juga karena sudah menjadi sosok kakak perempuan bagi penulis yang selalu mengayomi di kota perantauan. Semoga kita sukses dunia dan akhirat. Semoga apa yang sudah di perjuangkan hingga saat ini berbuah kesuksesan di masa depan
15. Adisty Nadia , sahabat terbaik penulis yang selalu ada saat masa-masa terendah penulis. Terimakasih untuk semua dukungan dan perhatian yang diberikan, Semoga kita sukses dunia dan akhirat. Semoga apa yang sudah di perjuangkan hingga saat ini berbuah kesuksesan di masa depan.
16. Pejuang #bismillahlulussemesterini (eva dan sevi), teman seperjuangan selama proses skripsi. Terimakasih atas semua dukungan, canda, tawa, dan kebersamaan selama proses pembuatan skripsi ini. Semoga apa yang sudah di perjuangkan hingga saat ini berbuah kesuksesan di masa depan
17. Anggota POLAROID (Yunan, Galih, Ali, Fahrur). Terimakasih telah menghibur, menemani dan membantu mewujudkan salah satu impian penulis untuk berkarya dalam musik. Semoga apa yang sudah di perjuangkan hingga saat ini berbuah kesuksesan di masa depan.
18. Seluruh teman-teman HES A Kiyowo yang sudah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan.
19. Seluruh teman- teman UKM KOMMUST. Terima kasih banyak atas banyak semangat, doa, dan bantuan yang sudah diberikan selama masa perkuliahan penulis.

20. Kepada semua teman-teman penulis yang tidak bisa disebut satu-satu, terima kasih banyak untuk setiap doa, bantuan, semangat yang sudah diberikan hingga terselesaikannya gelar ini. Terima kasih banyak karena sudah mau menemani penulis di kota perantauan ini. Semoga kita sukses dan ilmu-ilmu yang didapatkan penuh dengan keberkahan.

21. Terakhir, kepada anak perempuan dengan banyak harapan untuk bisa sukses, punya banyak uang dan menjadi manusi bermanfaat bagi manusia lain, ya! Diri saya sendiri Advia Kusuma Al Zam Zami.apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup meskipun terasa berat, terimakasih untuk tetap berbuat baik, terimakasih untuk tetap menebar tawa meskipun hati sedang bersedih, dan terimakasih sudah bertahan meski sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. tetaplah menjadi manusia yang baik, ceria, kuat, selalu bersyukur, dan tidak pernah lupa untuk taat kepada Allah SWT. Semoga Allah selalu ada di setiap rencana dan keinginanmu, Advia.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Advia Kusuma Al Zam Zami

NIM. 220202110020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	. t
ب	b	ظ	. z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	'
ص	. s	ي	y
ض	. d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (, ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
الملخص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Perlindungan Hukum.....	24

2. Teori Maqasid Syariah	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengelolaan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin di Kota Malang	42
C. Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif	48
D. Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin di Kota Malang Perspektif Maqasid syariah.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. Sumber Data Wawancara.....	34
Tabel 3. Kerangka pelanggaran Pasal 65 Ayat 1 UU PDP dalam Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin di Kota Malang.....	52
Tabel 4. Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Subjek Foto	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fotografer jalanan tanpa izin di lapangan rampal	4
Gambar 2. Surat Izin Penelitian Komunitas Street Gallery Malang	79
Gambar 3. Surat Balasan Izin Penelitian Komunitas Street Gallery Malang	80
Gambar 4. aktivitas memotret tanpa izin di Kawasan Kajoetangan	81
Gambar 5. aktivitas memotret tanpa izin di Jalan Ijen.....	81
Gambar 6. aktivitas memotret tanpa izin di Lapangan Rampal	82
Gambar 7. aktivitas pengunggahan hasil foto ke platform digital	82
Gambar 8. Wawancara Kepada Pendiri Komunitas Street Gallery Malang	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	79
Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian	80
Lampiran 3. Hasil Observasi.....	81
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	83
Lampiran 5. Pedoman Wawancara	84

ABSTRAK

Advia Kusuma Al Zam Zami, 220202110020. Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Fotografer Jalanan, Komersialisasi Foto Tanpa Izin, Hukum Positif, Maqasid Syariah.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi praktik fotografi jalanan (*street photography*) dari ekspresi seni menjadi kegiatan ekonomi kreatif yang menjanjikan. Di Kota Malang, fenomena fotografer jalanan yang memotret warga yang berolahraga di ruang publik seperti *Car Free Day* Jalan Ijen, Kawasan Kajoetangan, dan Lapangan Rampal, kemudian menjual hasil foto tersebut melalui platform digital FotoYu dan Instagram tanpa seizin subjek yang difoto, semakin marak terjadi. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pengambilan dan komersialisasi foto seseorang tanpa izin berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar *maqasid syariah* yang menjunjung tinggi perlindungan kehormatan dan harta manusia.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan (2) praktik tersebut ditinjau dari perspektif maqasid syariah, khususnya prinsip perlindungan kehormatan (*hifz wa al-'ird*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Lokasi penelitian berada di tiga titik ruang publik utama di Kota Malang, yaitu *Car Free Day* Jalan Ijen, Kawasan Kajoetangan, dan Lapangan Rampal. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur dengan fotografer jalanan dan subjek foto, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang terbukti melanggar ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang melarang pengumpulan data pribadi tanpa hak untuk kepentingan menguntungkan diri sendiri, serta Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mewajibkan persetujuan pemilik data sebelum penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik. (2) Ditinjau dari perspektif maqasid syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-'ird* karena mengeksploitasi kehormatan individu tanpa persetujuan sehingga menimbulkan kondisi dharar, serta melanggar prinsip *hifz al-mal* karena mengambil keuntungan ekonomi dari data biometrik milik orang lain tanpa transparansi dan persetujuan yang mengandung unsur gharar, sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisa' ayat 29.

ABSTRACT

Advia Kusuma Al Zam Zami, 220202110020. The Practice of Commercial Street Photographers Without Permission Positive Legal Perspective and Sharia Maqasid. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Street Photographer, Commercialization of Photos Without Permission, Positive Law, Maqasid Sharia.

The development of digital technology has encouraged the transformation of *street photography practices* from artistic expression to promising creative economic activities. In Malang City, the phenomenon of street photographers who photograph residents exercising in public spaces such as *Car Free Day* on Ijen Street, Kajoetangan Area, and Rampal Field, then selling the photos through the digital platforms FotoYu and Instagram without the permission of the subject being photographed, is increasingly prevalent. On the other hand, from the perspective of Islamic law, taking and commercializing a person's photo without permission has the potential to violate the basic principles of *maqasid sharia* which upholds the protection of human honor and property.

This study examines two main problems, namely: (1) the practice of unlicensed commercial street photographers in Malang City is reviewed from the perspective of positive Indonesian law, especially Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions; and (2) the practice is reviewed from the perspective of maqasid sharia, especially the principle of honor protection (*hifz wa al-'ird*) and property protection (*hifz al-mal*).

This study uses an empirical legal research type with a sociological juridical approach and a statute *approach*. The research location is at three main public spaces in Malang City, namely *Car Free Day* Jalan Ijen, Kajoetangan Area, and Rampal Field. The data source consists of primary data obtained through field observation and semi-structured interviews with street photographers and photo subjects, as well as secondary data in the form of laws and regulations and legal literature.

The results of the study show that (1) the practice of commercial street photographers without a license in Malang City is proven to violate positive legal provisions, especially Article 65 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection which prohibits the collection of personal data without rights for self-interest, and Article 26 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE which requires the consent of the data owner before the use of personal information through electronic media. (2) Viewed from the perspective of maqasid sharia, this practice is contrary to the principle of *hifz al-'ird* because it exploits the honor of individuals without consent so as to create a condition of dharar, and violates the principle of *hifz al-mal* because it takes economic advantage from the biometric data belonging to others without transparency and consent that contains elements of gharar, as prohibited in the Qur'an. Al-Baqarah verse 188 and QS. An-Nisa' verse 29.

الملخص

أدفا كسوما الزامي الزامي، 220202110020. ممارسة المصورين التجاريين في الشوارع بدون إذن منظور قانوني إيجابي وشرعية مقصد. أطروحة، قسم الشريعة الاقتصادية، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم، مالانغ، المشرف البروفيسور الدكتور فخر الدين، ماجستير الفلسفة الثانوية العامة.

الكلمات المفتاحية: مصور شارع، تسويق الصور بدون إذن، القانون الإيجابي، الشريعة الواقعية.

شجع تطور التكنولوجيا الرقمية على تحويل ممارسات التصوير الفوتوغرافي في الشوارع من التعبير الفني إلى أنشطة اقتصادية إبداعية واعدة. في مدينة مالانغ، أصبحت ظاهرة المصورين في الشوارع الذين يصورون السكان وهم يمارسون الرياضة في أماكن عامة مثل يوم السيارات الخالي من السيارات في شارع إيجين، ومنطقة كاجويتانغان، وحقل رامبال، ثم يبيعون الصور عبر منصات فوتويو الرقمية وإنستغرام دون إذن الشخص الذي يتم تصويره، بشكل متزايد. من ناحية أخرى، من منظور الشريعة الإسلامية، فإن التقاط وتسويق صورة شخص دون إذن قد ينتهك المبادئ الأساسية للشريعة المقصصية التي تؤكد حماية الشرف والممتلكات الإنسانية.

تتناول هذه الدراسة مشكلتين رئيسيتين، وهما: (1) كيفية مراجعة ممارسة المصورين التجاريين غير المرخصين في مدينة مالانغ من منظور القانون الإندونيسي الإيجابي، خاصة القانون رقم 27 لعام 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية والقانون رقم 19 لعام 2016 المتعلق بالمعلومات والمعاملات الإلكترونية؛ و(2) كيفية مراجعة الممارسة من منظور الشريعة المقصصية، وخاصة مبدأ حماية الشرف (حفظ والأردن) وحماية الممتلكات (حفظ المل).

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التجريبي مع نهج فقهي اجتماعي ونهج قانوني. يقع موقع البحث في ثلاثة أماكن عامة رئيسية في مدينة مالانغ، وهي يوم خالي من السيارات في شارع إيجين، منطقة كاجويتانغان، وحقل رامبال. يتكون مصدر البيانات من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال المراقبة الميدانية والمقابلات شبه المنظمة مع مصوري الشوارع ومواضيع التصوير، بالإضافة إلى بيانات ثانوية على شكل قوانين وأنظمة وأدبيات قانونية.

تظهر نتائج الدراسة أن (1) ثبت أن ممارسة المصورين التجاريين في الشوارع بدون ترخيص في مدينة مالانغ تنتهك الأحكام القانونية الإيجابية، خاصة المادة 65 الفقرة (1) من القانون رقم 27 لعام 2022 المتعلقة بحماية البيانات الشخصية التي تحظر جمع البيانات الشخصية دون حقوق المصلحة الشخصية، والمادة 26 الفقرة (1) من القانون رقم 19 لعام 2016 المتعلقة بـ ITE التي تتطلب موافقة مالك البيانات قبل استخدام المعلومات الشخصية عبر وسائل الإعلام الإلكترونية. (2) من منظور الشريعة الواقعية، فإن هذه الممارسة تتعارض مع مبدأ حفظ العرق لأنها تستغل شرف الأفراد دون موافقة لخلق حالة من الظهر، وتنتهك مبدأ حفظ المال لأنها تستفيد اقتصادياً من البيانات البيومترية التي تخص الآخرين دون شفافية وموافقة وتحتوي على عناصر من الغرار كما هو محرم في القرآن. البقرة الآية 188 والقر. الآية 29 من النساء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fotografi sebagai proses penciptaan gambar melalui kamera telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembuatan dokumen resmi hingga media periklanan dan dokumentasi kegiatan. Perkembangan teknologi digital di era globalisasi ini membuka ruang lebih luas bagi fotografer untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan kreativitasnya, sehingga jenis fotografi semakin bertambah banyak mengikuti kebutuhan pasar dan perkembangan zaman.¹ Salah satu jenis fotografi yang mengalami perkembangan signifikan adalah fotografi jalanan atau yang biasa disebut *street photography*, yaitu praktik merekam kegiatan sehari-hari di ruang publik tanpa pengaturan terlebih dahulu sehingga mampu menangkap kehidupan Masyarakat dengan autentisitas tinggi. Jenis fotografi ini diminati oleh fotografer profesional maupun amatir karena tidak memerlukan pengaturan khusus seperti objek, properti, atau pencahayaan, dan dapat mencakup berbagai elemen di ruang publik seperti orang, kendaraan, bangunan, hewan, dan benda lainnya. Namun, praktik fotografi jalanan ini

¹ M Mutmainnah, "Praktik Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Perspektif Mazhab Al- Syafi ' i" 04, no. 2 (2023): 464–76.
https://www.researchgate.net/publication/396687622_Praktik_Endorsement_Sebagai_Strategi_Pemasaran_Perspektif_Mazhab_al-Syafi'i

perlu memperhatikan aspek privasi dan etika, terutama dalam pengambilan foto secara candid tanpa izin yang merupakan ciri khas fotografi jalanan.²

Fenomena fotografi jalanan kini berkembang menjadi aktivitas ekonomi kreatif yang menjanjikan di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Malang. Praktik pengambilan foto diruang publik yang awalnya merupakan ekspresi seni fotografi jalanan telah bertransformasi menjadi kegiatan komersial dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana penjualan.³ Di Kota Malang, aktivitas fotografer jalanan yang memotret pelari, pesepeda, dan Masyarakat yang berolahraga semakin marak dijumpai di berbagai Lokasi publik seperti *car free day* di jalan ijen, Kawasan kajoetangan, dan Kawasan olahraga lainnya. Hasil foto tersebut kemudian diunggah dan diperjual belikan melalui aplikasi digital Bernama FotoYu dan Instagram tanpa seizin subjek yang difoto.

Praktik pengambilan foto tanpa izin yang kemudian dikomersialisasikan ini menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi individu. Menanggapi fenomena ini, Kementrian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa foto seseorang yang menampilkan wajah atau ciri khas individu termasuk kategori data pribadi yang dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁴ Pasal 4 ayat 2 huruf b

² Wulandari Wulandari dan Reza Destiadi, "Aspek Nonteknis Fotografi Jalanan Karya Erik Prasetya," Jurnal Desain 6, No. 02 (2019): 145-56. <https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v6i2.3104>

³ Muhammad Taufik and Fatimah Zahara, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)" 4, no. 6 (2024): 2378–92. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2744/1603>

⁴ Bill Clinton, Yudha Pratomo, "Komdigi: Fotografer Bisa Digugat Jika Sebar Foto Tanpa Persetujuan," *kompas* 29 Oktober 2025, diakses 25 november 2025, https://tekno.kompas.com/read/2025/10/29/15310057/komdigi--fotografer-bisa-digugat-jika-sebar-foto-tanpa-persetujuan?lgn_method=google&google_btn=onetap

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa potret gambar wajah seseorang termasuk data biometrik atau data pribadi bersifat spesifik, sehingga penyebarluasan, publikasi di media sosial, atau penggunaan untuk tujuan komersial tanpa izin dapat melanggar Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”.⁵ Perlindungan terhadap penggunaan foto tanpa izin subjek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.⁶ Pasal ini menegaskan bahwa penggunaan foto seseorang yang diunggah ke platform digital untuk kepentingan komersial harus memperoleh persetujuan dari subjek foto. Beberapa penetapan ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak privasi warga negara dalam konteks digital, termasuk

⁵ Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

perlindungan terhadap pengambilan dan penggunaan foto atau gambar wajah seseorang tanpa izin.⁷

Penelitian awal menemukan beberapa fotografer jalanan di beberapa Lokasi publik populer di Kota Malang seperti car free day di jalan ijen dan lapangan rampal yang aktif memotret pelari dan pesepeda dengan menggunakan kamera DSLR atau mirrorless. Foto-foto ini kemudian diunggah tanpa izin ke platform FotoYu dan Instagram dalam waktu 2-3 jam setelah pengambilan, dengan watermark dan harga jual yang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 40.000 perfoto.



Gambar 1. Fotografer jalanan tanpa izin di lapangan rampal

Dalam Upaya memahami secara langsung fenomena pengunggahan foto di media sosial tanpa izin yang dilakukan oleh fotografer jalanan di Kota Malang, penulis melakukan wawancara mendalam dengan salah satu fotografer yang aktif memposting foto orang lain di platform Instagram dan FotoYu. Sang fotografer mengungkapkan bahwa praktik mengunggah foto tanpa meminta persetujuan dari objek foto sudah menjadi kebiasaan. Ia beralasan bahwa "kebanyakan orang justru senang difoto dan diunggah karena menambah eksposur mereka di media sosial." Ia juga menambahkan

⁷ Danil Erlangga Mahameru et al., "IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA" 5, no. 2 (2023): 115–31. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/240>

bahwa proses meminta izin satu per satu kepada setiap objek foto memakan waktu dan sering kali melewatkan momen terbaik untuk mengunggah konten, sehingga mengunggah langsung tanpa izin dianggap sebagai cara yang lebih efisien untuk menjaga konsistensi dan kecepatan dalam berkarya di dunia fotografi jalanan.⁸ Dari pernyataan tersebut terdapat pembenaran ekonomi dan praktis yang digunakan oleh para fotografer untuk membenarkan tindakan mereka, meskipun secara hukum Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, perlindungan terhadap kehormatan, jiwa, dan harta menjadi aspek utama yang harus dijaga, termasuk dalam dunia digital, yang dikenal dengan konsep *al-dharuriyat al-khamsah* meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).⁹ Dalam hal ini praktik fotografer jalanan yang mengambil foto seseorang tanpa izin dan dikomersialisasikan perlu dianalisis melalui pendekatan prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia (*hifzh al-'irdh*) yang merupakan bagian integral dari (*hifzh al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan seseorang sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran yang melarang tindakan mengintip atau mengungkap aib orang lain tanpa izin.

⁸ AZ fotografer jalanan di lapangan rampal (Kota Malang, 25 November 2025)

⁹ Agung Pramanca Negara. "Perlindungan Data Pribadi pada Platform Digital Shopee Menurut Maqasid Syariah." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/128391/>

⁹ Tabitha Erlinda Rachmawati and Cinta Envi Alessandra, "Tindakan Menguntit Dan Menyebarkan Data Pribadi Perspektif Maqasid Al- Shari ' Ah Mendapatkan Perlindungan Terhadap Diri Pribadi , Keluarga ,," 4 (2023). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/279>

Maqasid syariah merupakan tujuan utama disyariatkan hukum islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia serta mencegah terjadinya kerusakan. Dalam kerangka maqasid syariah , setiap tindakan yang mengancam kehormatan dan martabat manusia harus dicegah karena bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti permasalahan serupa. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tri Yoga yang membahas perlindungan hak privasi individu dari kegiatan street photography di ruang publik melalui perspektif masalah mursalah, namun penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan hak moral dalam hukum positif secara normatif tanpa mengkaji praktik komersialisai foto melalui platform digital dari sudut pandang maqasid syariah.¹⁰ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildhan Hidayat dan Darsul S. Puyu yang membahas praktik street photography di Kota Makassar dengan pendekatan komparasi hukum positif dan mazhab fikih, namun penelitian ini belum mengkaji praktik komersialisasi foto tanpa izin melalui platform digital dari sudut pandang maqasid syariah.¹¹ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Laurentius Ervin R.P dan Retno Dwi P.S mengkaji perlindungan privasi atas pengambilan potret tanpa izin yang diproses dalam aplikasi FotoYu, namun fokusnya bersifat normatif terhadap aspek perlindungan privasi secara umum tanpa

¹⁰ Tri Yoga Unggul Paminto, (2025). *“Protection of individual moral rights from street Photography activities in public spaces: Masalah Mursalah perspective”* Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76271/>

¹¹ Muhammad Wildhan Hidayat and Darsul S Puyu, “Memotret Orang Tanpa Izin Pada Praktik Street Photography Di Kota Makassar ; Studi Komparasi Hukum Positif Dan Mazhab” 05, no. 3 (2024): 921–35, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.46447>

menganalisis praktik fotografer jalanan yang mengkomersialisasikan foto menggunakan perspektif maqasid syariah.¹²

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji tentang praktik fotografer jalanan dengan menggunakan kombinasi dua perspektif, yaitu hukum positif melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hukum Islam melalui maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan studi kasus konkret di Kota Malang yang fokusnya terhadap praktik fotografer jalanan yang mengunggah dan mengkomersialisasikan foto tanpa izin melalui platform digital. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penegakan hukum perlindungan data pribadi serta pengembangan etika fotografi yang berbasis nilai-nilai kemaslahatan dalam konteks ekonomi kreatif digital Indonesia.

Kota Malang dipilih karena fenomena *street photography* komersial menimbulkan keresahan publik. Sebagai kota pendidikan dan wisata, Malang memiliki aktivitas olahraga publik yang tinggi. Banyak ruang publik yang menjadi target fotografer seperti car free day dan kawasan kajoetangan. Demografis kota didominasi generasi muda termasuk mahasiswa dan pekerja kreatif. Hal ini menciptakan ekosistem digital aktif tempat praktik fotografi

¹² Fakhri Trisna Muhammad. "Perlindungan Privasi Atas Pengambilan Potret Tanpa Izin Yang Diproses Dalam Aplikasi Fotoyu." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2025.
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/60692>

komersial berkembang pesat. Data awal menunjukkan banyak fotografer aktif beroperasi di Kota Malang. Mereka mengunggah foto ke platform FotoYu dan Instagram tanpa izin subjek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik fotografer jalanan di kota Malang terhadap pengambilan foto tanpa izin yang dikomersialkan ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana praktik fotografer jalanan di kota Malang terhadap pengambilan foto tanpa izin yang dikomersialkan ditinjau dari perspektif maqasid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan praktik fotografer jalanan di kota Malang terhadap larangan penggunaan foto tanpa izin yang dikomersialkan ditinjau dari perspektif hukum positif.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan praktik fotografer jalanan di kota Malang terhadap larangan penggunaan foto tanpa izin yang dikomersialkan ditinjau dari perspektif maqasid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk pembaca dan untuk pihak terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum, khususnya dalam memperkaya kajian perlindungan data pribadi dan kesadaran hukum dengan pendekatan maqasid syariah. Dengan demikian, penelitian ini menambah perspektif baru dalam penerapan teori hukum Islam dalam konteks ekonomi kreatif digital modern. Melalui penelitian ini menghadirkan kerangka analisis yang menggabungkan antara hukum positif yaitu UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan teori maqasid syariah, sehingga memperluas pemahaman akademik tentang bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai landasan etis dalam kebijakan digital dan perlindungan privasi. Selain itu, Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengkaji masalah perlindungan data pribadi, fotografi komersial, kesadaran hukum pelaku ekonomi kreatif.

2. Manfaat Praktis

Kehadiran penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yakni:

a. Bagi Fotografer

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum fotografer jalanan di Kota Malang mengenai pentingnya meminta izin sebelum mengambil dan mengkomersialkan foto seseorang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga mereka dapat menjalankan praktik fotografi jalanan secara lebih bertanggung jawab, etis, dan sesuai sebagaimana dengan koridor hukum yang berlaku tanpa melanggar hak privasi orang lain.

b. Bagi Masyarakat (subjek foto)

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi Masyarakat, khususnya pengguna ruang publik di Kota Malang yang berpotensi menjadi objek fotografi jalanan, mengenai hak-hak mereka atas data pribadi berupa foto atau gambar wajah, sehingga Masyarakat dapat lebih peduli dan mampu melindungi privasinya Ketika beraktivitas di ruang publik dari praktik pengambilan foto tanpa izin yang dikomersialisasikan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi akademisi dan peneliti lain yang mengkaji permasalahan serupa, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum islam dalam menganalisis fenomena perlindungan data pribadi.

d. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah kota malang dan instansi terkait merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih spesifik terkait praktik fotografi komersial di ruang publik. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penyusunan pedoman etika fotografi jalanan yang melindungi hak privasi Masyarakat sekaligus mendukung perkembangan industry kreatif yang berkelanjutan.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini, terdapat beberapa istilah kata yang perlu dijelaskan agar tidak terjadinya kesalah pahaman, serta memberikan penjelasan kepada pembaca. Berikut penjelasan dari istilah tersebut :

1. Praktik Fotografer Jalanan

Praktik fotografer jalanan adalah praktik merekam kegiatan sehari-hari di ruang publik tanpa pengaturan terlebih dahulu sehingga mampu menangkap kehidupan Masyarakat dengan autentisitas tinggi.

Jenis fotografi ini diminati oleh fotografer profesional maupun amatir karena tidak memerlukan pengaturan khusus seperti objek, properti, atau pencahayaan, dan dapat mencakup berbagai elemen di ruang publik seperti orang, kendaraan, bangunan, hewan, dan benda lainnya. Namun, praktik fotografi jalanan ini perlu memperhatikan aspek privasi dan etika, terutama dalam pengambilan foto secara candid tanpa izin yang merupakan ciri khas fotografi jalanan.

2. Komersialisai Foto

Komersialisasi foto adalah kegiatan memanfaatkan hasil foto untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, komersialisasi foto merujuk pada kegiatan menjual atau menawarkan foto melalui media digital seperti sosial media atau platform digital penjualan foto dengan menetapkan harga tertentu terhadap hasil foto yang diambil.

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang sedang berlaku saat ini, mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh Lembaga berwenang yang berlaku secara resmi di Indonesia. Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Maqasid Syariah

Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan, hikmah, dan rahasia yang ditetapkan Allah dalam setiap hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan serta kedamaian umat manusia di dunia dan akhirat. Atau bisa diartikan juga sebagai tujuan utama ditetapkannya hukum islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka diperlukannya sistematika pembahasan, adapun penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Menjelaskan secara umum tentang latar belakang gambaran fenomena yang diteliti, rumusan masalah merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian sebagai target penelitian berdasarkan rumusan masalah, manfaat penelitian berisi kontribusi yang di harapkan dari hasil penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktik, definisi operasional berisikan penjabaran rinci terkait istilah tidak umum, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisikan mengenai landasan teori yang menjadi dasar penulis untuk menjawab serta menjelaskan mengenai hasil dari jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Serta penelitian terdahulu yang menjadi salah satu sumber referensi untuk penulis dalam menyajikan data penelitian.

Bab *Ketiga*, Berisikan metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan pendekatan perundang-perundangan (Stute Approach). Lokasi penelitian di Kota Malang dengan fokus pada Lokasi-lokasi public yang menjadi tempat beroperasinya fotografer jalanan, yaitu Car Free Day di jalan ijen, Kawasan Kajoetangan, dan Lapangan Rampil. Sumber data penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Metode pengolahan data yang dilakukan dengan Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data (*Editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Verifikasi (*Verifying*), Analisis Data (*Analysing*), Kesimpulan (*Concluding*).

Bab *Keempat*, memuat terdapat hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis dalam bentuk suatu informasi yang didapat dari sumber data primer dan juga sekunder. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang akan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin menurut perspektif hukum positif dan maqasid syariah di Kota Malang.

Bab *Kelima*, merupakan kesimpulan dari isi pembahasan penelitian, yang penulis tulis secara singkat, padat, dan juga jelas. Serta saran terkait dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan berdasarkan judul dan latar belakang peneliti. Namun, terdapat perbedaan dalam penulisan substansi dalam penelitian-penelitian terdahulu yang di temukan. Berikut hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum.

1. Penelitian yang berjudul "*Protection of individual moral rights from street Photography activities in public spaces: Masalah Mursalah perspective*" membahas tentang praktik street photography di ruang public yang sering kali memotret individu tanpa izin, dengan fokus pada perlindungan hak moral individu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif serta menerapkan teori hukum positif Indonesia, konsep hak moral, dan perspektif masalah mursalah sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak moral individu dalam kegiatan street photography perlu mendapatkan perlindungan karena masih banyak terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum fotografer.¹³

¹³ Tri Yoga Unggul Paminto, (2025). "*Protection of individual moral rights from street Photography activities in public spaces: Masalah Mursalah perspective*" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76271/>

2. Penelitian yang berjudul "Memotret Orang Tanpa Izin Pada Praktik Street Photography di Kota Makassar: Studi Komparasi Hukum Positif dan Mazhab Fikih" membahas tentang praktik street photography di Kota Makassar yang memotret orang tanpa izin dengan menggunakan pendekatan komparasi antara hukum positif Indonesia dan perspektif mazhab fikih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif serta menerapkan teori hukum positif Indonesia, konsep hak privasi, dan perspektif mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik memotret tanpa izin dapat melanggar hak privasi berdasarkan hukum positif, sementara dalam fikih terdapat perbedaan pandangan antar mazhab terkait kebolehan memotret manusia dan pengambilan gambar di ruang publik tanpa persetujuan.¹⁴
3. Penelitian yang berjudul "Perlindungan Privasi Atas Pengambilan Potret Tanpa Izin yang Diproses Dalam Aplikasi FotoYu" membahas tentang perlindungan privasi individu terhadap penggunaan foto tanpa izin dalam aplikasi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan serta menerapkan teori perlindungan hukum dan konsep privasi sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan dan penggunaan potret tanpa izin dalam aplikasi digital dapat melanggar hak privasi

¹⁴ Muhammad Wildhan Hidayat and Darsul S Puyu, "Memotret Orang Tanpa Izin Pada Praktik Street Photography Di Kota Makassar ; Studi Komparasi Hukum Positif Dan Mazhab Fikih" 05, no. 3 (2024): 921–35, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.46447>

individu serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang memanfaatkan foto tersebut.¹⁵

4. Penelitian yang berjudul "Analisis Maqasid al-Shariah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022" membahas tentang konsep perlindungan data pribadi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 yang dianalisis menggunakan pendekatan maqasid al-shariah untuk mengetahui kesesuaian regulasi tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta menerapkan teori *maqasid al-shariah (al-dharuriyat al-khamsah)*, konsep perlindungan data pribadi, dan teori *hifzh al-nafs, hifzh al-mal*, dan *hifzh al-'irdh* sebagai kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP sejalan dengan *maqasid syariah* khususnya dalam aspek, *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan) karena melindungi privasi dan martabat manusia dari penyalahgunaan data pribadi.¹⁶
5. Penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram" membahas perlindungan hukum terhadap karya foto atau video yang diunggah fotografer di Instagram dengan menganalisis ketentuan lisensi dalam

¹⁵ Fakhri Trisna Muhammad. "Perlindungan Privasi Atas Pengambilan Potret Tanpa Izin Yang Diproses Dalam Aplikasi Fotoyu." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/60692>

¹⁶ Eriska Nisau Laila, (2023) *Analisis maqasid al-Shariah terhadap perlindungan hukum data pribadi menurut Undang-Undang nomor 27 tahun 2022*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya http://digilib.uinsa.ac.id/66021/2/Eriska%20Nisau%20Laila_C04219015.pdf

syarat penggunaan (*terms of service*) Instagram dan implikasinya terhadap hak cipta fotografer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menerapkan teori perlindungan hukum, teori hak cipta, konsep lisensi non-eksklusif, dan teori hak ekonomi pencipta sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fotografer yang mengunggah karya di Instagram secara otomatis memberikan lisensi non-eksklusif kepada Instagram untuk menggunakan konten tersebut, namun fotografer tetap memiliki hak cipta atas karyanya dan dapat menuntut pihak ketiga yang menggunakan tanpa izin.¹⁷

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, judul, Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Yoga berjudul "Protection of Individual Moral Rights From Street Photography Activities in Public Spaces": Masalah Mursalah perspective". Metode penelitian yang digunakan yaitu	Hak moral individu dalam kegiatan street photograph y perlu dilindungi karena masih banyak pelanggaran terhadap hak individu akibat rendahnya	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas praktik street photograph y dan perlindungan individu di ruang publik.	Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yoga murni mengandalkan studi kepustakaan normatif dan membatasi fokus pada aspek hak moral eksistensial subjek,

¹⁷ Gitta Astari Adipurwanto, "Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram : Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Yang Diatur Pada Syarat Penggunaan Instagram" 4, no. 1 (n.d.): 479–93. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/32>

	yuridis normatif. ¹⁸	kesadaran hukum fotografer		sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan empiris (lapangan) di Kota Malang, mengkaji komersialisasi ekonomi digital nyata lewat platform FotoYu dan Instagram, serta mengawinkan analisis UU ITE, UU PDP 2022, dengan Maqasid Syariah (<i>Hifz al-'Ird dan Hifz al-Mal</i>) syariah.
2.	Muhammad Wildhan Hidayat dan Darsul S. Puyu berjudul "Memotret Orang Tanpa Izin Pada Praktik Street Photography di Kota Makassar: Studi Komparasi Hukum Positif	Praktik memotret tanpa izin dapat melanggar hak privasi berdasarkan hukum positif, sementara dalam fikih terdapat perbedaan	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas fotografi jalanan dan pengambilan foto tanpa izin dalam perspektif hukum positif dan	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildhan Hidayat dan Darsul S. Puyu tidak membahas komersialisasi foto tanpa izin

¹⁸ Tri Yoga Unggul Paminto, (2025). "*Protection of individual moral rights from street Photography activities in public spaces: Masalah Mursalah perspective*" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76271/>

	dan Mazhab Fikih". Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. ¹⁹	pandangan antar mazhab terkait kebolehan memotret manusia dan pengambilan gambar di ruang publik tanpa persetujuan subjek.	hukum islam	dan menggunakan pendekatan mazhab fikih, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan empiris dengan fokus pada fotografer jalanan di Kota Malang yang mengkomersialkan foto melalui platform digital FotoYu dan Instagram, serta menambahkan perspektif maqasid syariah.
3.	Fahri Trisna Muhammad berjudul "Perlindungan Privasi Atas Pengambilan Potret Tanpa Izin yang Diproses Dalam Aplikasi FotoYu" metode	Pengambilan potret tanpa izin yang digunakan dalam aplikasi digital dapat melanggar hak privasi individu	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pengambilan foto tanpa izin dan perlindungan privasi individu	Penelitian yang dilakukan oleh Fahri Trisna Muhammad berfokus pada penggunaan foto dalam aplikasi

¹⁹ Muhammad Wildhan Hidayat and Darsul S Puyu, "Memotret Orang Tanpa Izin Pada Praktik Street Photography Di Kota Makassar ; Studi Komparasi Hukum Positif Dan Mazhab Fikih" 05, no. 3 (2024): 921–35, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.46447>

	penelitian yang digunakan yaitu Yuridis normatif ²⁰	serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang memanfaatkan foto tersebut		digital, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada praktik fotografer jalanan yang mengkomersialisasikan foto tanpa izin serta menganalisis menggunakan hukum positif dan maqasid syariah.
4.	Eriska Nisau Laila berjudul "Analisis Maqasid al-Shariah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022". Metode penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. ²¹	Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejalan dengan maqasid syariah khususnya dalam aspek hifz al-nafs, hifz al-mal, dan hifz al-'ird karena melindungi privasi dan martabat manusia dari penyalahgu	menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai dasar hukum positif dan pendekatan maqasid syariah sebagai perspektif analisis untuk menilai perlindungan data pribadi.	Penelitian yang dilakukan oleh Eriska Nisau Laila berfokus pada kajian normatif terhadap UU PDP secara umum tanpa studi kasus konkret, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan studi kasus

²⁰ Fakhri Trisna Muhammad. "Perlindungan Privasi Atas Pengambilan Potret Tanpa Izin Yang Diproses Dalam Aplikasi Fotoyu." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/60692>

²¹ Eriska Nisau Laila, (2023) *Analisis maqasid al-Shariah terhadap perlindungan hukum data pribadi menurut Undang-Undang nomor 27 tahun 2022*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya http://digilib.uinsa.ac.id/66021/2/Eriska%20Nisau%20Laila_C04219015.pdf

		naan data pribadi		praktik fotografer jalanan di Kota Malang dengan fokus pada aspek komersialisasi foto tanpa izin melalui platform FotoYu dan Instagram.
5.	Gitta Astari Adipurwanto, Igrissa Majid, dan Khaerul Anwar berjudul "Perlindungan Hukum Atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram". Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. ²²	Fotografer yang mengunggah karya di Instagram secara otomatis memberikan lisensi non-eksklusif kepada Instagram untuk menggunakan konten tersebut, namun fotografer tetap memiliki hak cipta atas karyanya dan dapat menuntut pihak ketiga yang menggunakan tanpa izin.	fokus pada platform Instagram sebagai media pengunggahan foto dan aspek perlindungan hukum terkait foto yang disebarluaskan secara digital.	Penelitian yang dilakukan oleh Gitta Astari Adipurwanto dkk berfokus pada perlindungan hak fotografer sebagai pencipta karya yang diunggah di Instagram, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada perlindungan hak subjek foto (orang yang difoto) dari praktik komersialisasi tanpa

²² Gitta Astari Adipurwanto, "Perlindungan Hukum Atas Foto Atau Video Fotografer Yang Diunggah Di Instagram : Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi Yang Diatur Pada Syarat Penggunaan Instagram" 4, no. 1 (n.d.): 479–93. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/32>

				izin oleh fotografer jalanan di Kota Malang yang mengunggah foto ke FotoYu dan Instagram, serta menggunakan perspektif maqasid syariah.
--	--	--	--	---

Dari kesimpulan atas pemaparan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana pada penelitian terdahulu banyak berfokus pada kajian yuridis normatif terhadap perlindungan privasi dalam praktik street photography secara umum di ruang publik. Kemudian perspektif hukum yang dipakai pada penelitian terdahulu hanya menggunakan hukum positif dan mazhab fikih. Sementara pada penelitian ini terdapat kebaharuan berupa objek penelitian yang dilakukan secara empiris pada praktik fotografer jalanan di Kota Malang yang mengkomersialisasikan foto tanpa izin melalui platform digital, serta menggunakan acuan aturan dasar dan teori yang digunakan juga mengintegrasikan perspektif hukum islam melalui maqasid syariah.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian

Perlindungan hukum adalah Upaya yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta memberikan rasa aman terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat, dan hak asasi manusia sebagai subjek hukum dari Tindakan sewenang-wenang, dan hak asasi manusia sebagai subjek hukum dari Tindakan sewenang-wenang.²³ Menurut J.C.T. Simorangkir yang dikutip oleh C.S.T. Kansil merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa yang mengatur perilaku manusia dalam Masyarakat. Aturan-aturan ini dibuat oleh Lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenai sanksi atau hukuman tertentu sebagai bentuk penegakkan aturan tersebut.²⁴

Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setara dengan istilah proteksi yang diartikan sebagai proses atau tindakan untuk melindungi. Sedangkan menurut Black Law Dictionary perlindungan diartikan sebagai

²³ Philipus, M. Hadjon. "Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia." *Bina Ilmu, Surabaya* 25 (1987): hlm. 25.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

bentuk Tindakan melindungi. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian Langkah yang diambil oleh pemerintah guna menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran, dan bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.²⁵

Perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam sistem hukum modern, terutama dalam menjamin hak-hak individu terhadap penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran hak privasi. Selain itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat sehingga mereka mampu menikmati seluruh hak yang dimilikinya secara maksimal.²⁶ Dalam praktiknya, perlindungan hukum tidak semata-mata berjalan secara (represif) yaitu bertindak setelah suatu pelanggaran terjadi, melainkan juga mencakup Tindakan (preventif) yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak awal.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:²⁷

²⁵ Fakhri Trisna Muhammad. "Perlindungan Privasi Atas Pengambilan Potret Tanpa Izin Yang Diproses Dalam Aplikasi Fotoyu." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/60692>

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁷ Philipus, M. Hadjon. "Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia." *Bina Ilmu*, Surabaya 25 (1987).

1) Perlindungan Hukum Preventif

merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu putusan pemerintah ditetapkan secara sah. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran terhadap hak individu.

2) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum. sanksi dari perlindungan hukum represif dapat berupa sanksi pidana, sanksi administrative, gugatan sederhana, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

2. Teori Maqasid Syariah

a. Pengertian

Maqashid al-syariah terdiri dari dua istilah yaitu, “*maqashid*” dan “*syariah*”. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata “*maqshad*” yang berarti maksud atau tujuan.²⁸ sedangkan syariah merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia, sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia

²⁸ H. Abdul Helim, *MAQĀSID AL-SHARĪ‘AH versus UŞŪL AL-FIQH*, 1 ed. (PUSTAKA PELAJAR, 2019). hal 7

dan akhirat. Menurut Imam Al-Syatibi seorang ulama terkemuka dalam bidang maqasid syariah, hukum-hukum Allah diisyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Secara umum *maqashid al-syariah* dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan dari penetapan hukum. untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks yang lebih luas, maqasid syariah merupakan bentuk maslahat dalam rangka mencapai tujuan Allah dalam membuat syariatnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia baik ukhrawi dan duniawi.²⁹

b. Tingkatan Maqasid Syariah

Imam Al-Syatibi mengklasifikasikan maqasid syariah dalam tiga tingkatan berdasarkan Tingkat kebutuhan dan urgensinya bagi kehidupan manusia.³⁰

1) *Al-Dharuriyat* (Kebutuhan Primer)

Merupakan kebutuhan yang bersifat primer dan mendasar bagi kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam eksistensi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Syatibi mengidentifikasi ada lima hal pokok yang termasuk dalam kategori ini: *hifz al-din*

²⁹ Lina Nur Anisa, "Urgensi Maqashid Syari'ah Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, no. 1 (2020): 43-62

³⁰ Nurizal Ismail, MAQASID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM, 1 ed., ed. Sofyan RH. Zaid (Tazkia Press, 2021), hal 8 <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/550c7a3b-322b-4680-933b-9a0d0c39a1e8>.

(perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl wa al-'ird* (perlindungan kehormatan dan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).

2) *Al-Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi dari kelima hal pokok di atas tetapi menyebabkan kesulitan. Contohnya, Islam membolehkan seseorang tidak berpuasa saat dalam perjalanan atau sakit, asalkan diganti di hari lain. Dalam mu'amalat, berbagai jenis kontrak dan transaksi diatur untuk memenuhi kebutuhan ini.

3) *Al-Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier)

Merupakan kebutuhan pelengkap yang bersifat tersier yang bertujuan untuk menyempurnakan dan memperindah kehidupan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi dari lima pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Ini mencakup hal-hal yang bersifat pelengkap dan sesuai dengan norma serta akhlak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu bentuk penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk menelaah penerapan hukum positif sebagaimana berlaku, dengan mengkaitkannya pada realitas yang berkembang di dalam masyarakat.³¹ Menurut Zainudin Ali pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum termasuk dalam tipe metode penelitian kualitatif, yakni pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³² Penelitian ini berfokus pada kondisi faktual yang terjadi di lapangan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang relevan, yang selanjutnya dijadikan data penelitian. Data tersebut selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, sehingga dapat merumuskan arah penyelesaian yang sesuai dengan tujuan penelitian hukum.³³

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik fotografer jalanan di Kota Malang terhadap larangan penggunaan foto tanpa izin untuk tujuan komersial

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram University Press, 2020). hal 80

³² Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st ed., ed. Leny Wulandari (Sinar Grafika, 2022).hal 105

³³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 27, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi, Khususnya pasal 65 ayat 1 dan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 26 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis praktik komersialisasi tanpa izin dalam perspektif maqasid syariah.

Metode penelitian yuridis empiris dipilih karena mampu mengkaji praktik fotografer jalanan di Kota Malang terhadap larangan penggunaan foto tanpa izin untuk tujuan komersial tidak hanya dari aspek normatif, yaitu perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi juga dari aspek sosiologis yang berkaitan dengan implementasi di lapangan oleh fotografer jalanan, subjek foto, dan platform digital seperti FotoYu dan Instagram. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum fotografer, sekaligus menghadirkan Solusi yang berorientasi pada tercapainya perlindungan hak privasi dan kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis yakni pendekatan yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang bekerja dalam Masyarakat.³⁴ Dari hasil pengumpulan data dan penemuan data di lapangan tentang praktik fotografer jalanan di Kota Malang terhadap pengambilan foto tanpa izin yang dikomersialisasikan, kemudian

³⁴ Zainuddin Ali, METODE PENELITIAN HUKUM , Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).hal 105 42 Ali

dibahas lebih mendalam dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Maqasid syariah. Sehingga dengan pendekatan penelitian ini menjabarkan bagaimana praktik fotografer jalanan terhadap perlindungan data pribadi dan hak privasi subjek foto.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Stute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan penerapannya di Masyarakat.³⁵ Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya pada Pasal 4 ayat 2 huruf b mengenai data *biometric* (foto wajah), pasal 65 ayat 1 tentang larangan pengambilan data pribadi tanpa hak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1 tentang penggunaan foto seseorang yang diunggah ke platform digital untuk kepentingan komersial harus memperoleh persetujuan dari subjek foto, digunakan sebagai acuan untuk menganalisis praktik fotografer jalanan di Kota Malang dalam pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada lokasi-lokasi publik yang menjadi tempat beroperasinya fotografer jalanan, yaitu *Car Free Day* di jalan ijen,

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, PENELITIAN HUKUM, 13th ed. (KENACANA, 2017).hal 136

Kawasan Kajoetangan, dan Lapangan Rampal. Alasan pemilihan Lokasi ini karena fenomena *street photography* komersial menimbulkan keresahan publik. Sebagai kota pendidikan dan wisata, Malang memiliki aktivitas olahraga publik yang tinggi. Banyak ruang publik yang menjadi target fotografer seperti *car free day* dan kawasan kajoetangan. Demografis kota didominasi generasi muda termasuk mahasiswa dan pekerja kreatif. Hal ini menciptakan ekosistem digital aktif tempat praktik fotografi komersial berkembang pesat.

D. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari aspek penelitian menggunakan alat pengukuran atau metode pengambilan data yang langsung, bahwa subjek tersebut menjadi sumber informasi yang dicari.³⁶ Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada beberapa fotografer jalanan yang ada di Kota Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan dalam suatu penelitian.³⁷ Sumber-sumber data ini didapatkan dari berbagai jenis dokumen hukum, termasuk undang-undang, laporan penelitian, artikel jurnal, dan buku yang relevan dengan penelitian ini, seperti Pasal 65 Ayat 1

³⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156

³⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 156

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkaya data primer serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena dalam suatu Masyarakat tertentu selama periode waktu tertentu melalui peninjauan dengan cermat dan teliti.³⁸ Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan secara sistematis dengan mencatat waktu, Lokasi, jumlah fotografer yang beroperasi, serta praktik pengunggahan foto ke platform digital. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto (dengan tetap menghormati privasi subjek) untuk memperkuat data observasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam pengumpulan data, wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan informasi yang tidak didapatkan dalam pengamatan, adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur, wawancara semi- terstruktur adalah kombinasi antara wawancara

³⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 80

terstruktur dan tidak terstruktur.³⁹ Dalam metode ini, pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, tetapi dapat disesuaikan dengan keinginan informan. Maka dari itu, wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan memudahkan proses perbandingan data. Metode wawancara ini dipilih karena dapat memudahkan peneliti memperoleh informasi langsung dari pihak terkait.

Tabel 2. Sumber Data Wawancara

NO	NARASUMBER	KETERANGAN
1.	Doddy Dwicahyono	Pendiri Street Gallery Malang
2.	AZ	Fotografer
3.	GN	Fotografer
4.	Auli	Subjek Foto
5.	Latief	Subjek Foto
6.	Nanda	Subjek Foto
7.	Dewi	Subjek Foto

c. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi, baik berupa data maupun bahan hukum. Proses ini dapat dilakukan melalui cara yang beragam seperti merekam, memotret, atau membuat transkrip dari rekaman hasil wawancara, dengan tujuan untuk menyediakan data pendukung dalam penelitian, dokumentasi ini gambar (foto) praktik fotografi jalanan di lokasi penelitian, screenshot postingan foto di platform FotoYu dan Instagram, dokumen-dokumen hukum terkait (peraturan perundang-undangan), dan fakta-fakta yang ada di lapangan.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, PENELITIAN HUKUM, 13th ed. (KENACANA, 2017).hal 206

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi serta menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait praktik pengambilan dan komersialisasi foto tanpa izin.

F. Metode Pengelolaan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif, yaitu menguraikan lebih rinci sehingga data lebih spesifik, Analisis kualitatif merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, menelaah, serta menyajikan data terkait subjek dan objek penelitian sesuai dengan temuan yang diperoleh di lapangan.⁴⁰ Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data dilakukan setelah seluruh data lapangan berhasil dikumpulkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat data yang terlewat serta menjamin keakuratan dan kesesuaian data dengan sumber aslinya.⁴¹ Tahapan ini dilakukan untuk mencatat hasil wawancara, kemudian Menyusun Kembali kalimat yang dianggap penting untuk digunakan, serta melakukan pemilihan dokumentasi berupa foto.

b. Klasifikasi Data (*classifying*)

Klasifikasi data merupakan pengelompokan seluruh data yang diperoleh dilakukan dengan mengategorikannya ke dalam kelompok

⁴⁰ Sigit Sapto Nugroho, dkk. "Metodologi Riset Hukum" (Karanganyar: Oase Group, 2020) h. 93

⁴¹ Muhammad Citra Ramadhan "Metode Penelitian Hukum" (Yogyakarta: CV Kaizen Sarana Edukasi, 2021) h. 157-158

tertentu berdasarkan karakteristik yang dihasilkan dari wawancara dengan subjek penelitian, serta melalui pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan.

c. Verifikasi (*verifying*)

Tahap ini digunakan untuk menelaah Kembali dan memastikan bahwa data yang akan digunakan dalam analisis lanjutan merupakan data yang akurat dan valid.

d. Analisis Data (*analiysing*)

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan akhir yang dilakukan setelah analisis pembahasan, hasil dari Kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dijabarkan dan di simpulkan secara singkat dan jelas, maka dari itu peneliti akan menulis Kesimpulan dengan Bahasa yang mudah dipahami berdasarkan analisis dari data yang didapat secara faktual di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Malang

Kota Malang merupakan sebuah kota terbesar kedua yang terletak di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan dikenal sebagai kota pendidikan, pariwisata, serta pusat aktivitas ekonomi kreatif. Kota Malang merupakan enklave dari Kabupaten Malang dan Kota Batu membentuk kesatuan wilayah yang dikenal dengan sebutan Malang Raya. Secara geografis, Kota Malang terletak pada koordinat 112°06'–12°07' Bujur Timur dan 7°06'–8°02' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 440 hingga 667 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kota ini dikelilingi oleh deretan pegunungan, seperti Gunung Erjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah barat, serta Gunung Kelud di sebelah selatan.⁴²

Luas wilayah Kota Malang adalah 111,08 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kedung Kandang (39,89 km²), Kecamatan Lowokwaru (22,60 km²), Kecamatan Sukun (20,97 km²), Kecamatan Blimbing (17,77 km²), dan Kecamatan Klojen (8,83 km²).⁴³ Kota ini memiliki karakteristik Masyarakat yang heterogen dengan

⁴² Pemerintah Kota Malang, "Profil Kota Malang," malangkota.go.id, diakses 20 April 2026, <https://malangkota.go.id/>

⁴³ Wikipedia, "Kota Malang", diakses 20 April 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang

dominasi kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kreatif yang aktif memanfaatkan ruang public sebagai sarana beraktivitas sosial maupun olahraga. Keberadaan berbagai fasilitas umum seperti taman kota, jalur pedestrian, serta Kawasan wisata Sejarah menjadikan Kota Malang sebagai ruang interaksi Masyarakat yang dinamis.⁴⁴

Sebagai kota dengan tingkat mobilitas Masyarakat yang cukup tinggi, berbagai kegiatan publik rutin dilaksanakan di Kota Malang, salah satunya kegiatan olahraga Masyarakat seperti lari pagi, bersepeda, dan kegiatan komunitas lainnya. Aktivitas tersebut sering dilakukan di ruang public yang ramai, sehingga menciptakan peluang bagi berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi kreatif, termasuk fotografi jalanan yang dilakukan oleh fotografer profesional maupun amatir. Perkembangan teknologi digital dan media sosial turut mempengaruhi meningkatnya praktik fotografi jalanan di Kota Malang. Fotografer tidak hanya mengambil gambar sebagai bentuk dokumentasi, tetapi juga menjadikan hasil foto sebagai komoditas ekonomi yang diperjual belikan melalui platform digital, seperti media sosial dan aplikasi berbasis fotografi.

2. Lokasi-Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi ruang publik di Kota Malang yang menjadi titik operasional utama para fotografer jalanan. Yaitu, Car Free Day di Jalan Ijen, Kawasan Kajoetangan, dan Lapangan Rampal. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil observasi awal

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang Dalam Angka 2024 (Malang: BPS Kota Malang, 2024), hlm. 5.

yang menunjukkan tingginya aktivitas fotografer jalanan yang mengambil dan mengkomersialisasikan foto tanpa izin di Kawasan-kawasan tersebut.

a) *Car Free Day* Jalan Ijen

Jalan besar Ijen atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ijen Boulevard merupakan salah satu ikon kawasan bersejarah di pusat Kota Malang. Jalan sepanjang lebih dari satu kilometer ini dirancang pada era kolonial Belanda oleh arsitek Herman Thomas Karsten sebagai boulevard berkonsep kawasan terpadu antara taman olahraga dan perumahan elit pada tahun 2015. Pemerintah Kota Malang resmi menetapkan Jalan Ijen sebagai Kawasan Cagar Budaya guna melindungi nilai sejarahnya.⁴⁵

Program Ijen Car Free Day (ICFD) diadakan sebagai Solusi atas keterbatasan fasilitas olahraga di Kota Malang. Program ini ditetapkan melalui instruksi Wali Kota Malang. Berdasarkan kebijakan tersebut, Kawasan Jalan Ijen disterilkan dari kendaraan bermotor setiap hari minggu mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB, sehingga jalan tersebut menjadi ruang terbuka bagi Masyarakat untuk berolahraga seperti jogging, senam pagi, dan bersepeda.⁴⁶ Berbagai aktivitas ini menjadikan Kawasan ICFD sebagai ruang public dengan kepadatan pengunjung yang

⁴⁵ Hai Malang, "Sejarah Jalan Ijen Boulevard Kota Malang," 11 Oktober 2024, diakses 20 April 2026, <https://haimalang.com/2024/10/11/sejarah-jalan-ijen-boulevard-kota-malang/>.

⁴⁶Pemerintah Kota Malang, "Car Free Day Kota Malang Kembali Dibuka," malangkota.go.id, diakses 20 April 2026, <https://malangkota.go.id/2022/09/11/car-free-day-kota-malang-kembali-dibuka/>

tinggi setiap pekan, sehingga menjadi Lokasi favorit bagi fotografer jalanan untuk mengabadikan momen aktivitas para pelari, pesepeda, dan masyarakat yang berolahraga.

b) Kawasan Kajoetangan Haritage

Kampoeng Heritage Kajoetangan merupakan Kawasan wisata bersejarah yang terletak di Jalan Jendral Basuki Rahmat Gang IV, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kawasan ini merupakan salah satu kampung tua di Kota Malang yang sudah ada sejak abad ke-13, dengan sisa-sisa peninggalan colonial Belanda yang masih terjaga keasliannya berupa deretan bangunan bergaya arsitektur Eropa.⁴⁷

Kawasan ini mulai dikembangkan sejak tahun 2017 dan secara resmi diresmikan oleh pemerintah Kota Malang sebagai destinasi wisata heritage pada tanggal 22 April 2018 dengan mengusung konsep wisata berbasis budaya, Sejarah, dan ekonomi kreatif. Sejak saat itu, Kajoetangan Heritage berkembang menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Kota Malang, yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.⁴⁸

Keramaian Kawasan ini terutama pada akhir pekan menjadikan daya Tarik bagi fotografer jalanan. Suasana Kawasan

⁴⁷ Pemerintah Kota Malang, "Pesona dan Cerita Bangunan Tua Kampung Kayutangan Malang," malangkota.go.id, 5 Agustus 2021, diakses 20 April 2026, <https://malangkota.go.id/2021/08/05/pesona-dan-cerita-bangunan-tua-kampung-kayutangan-malang/>

⁴⁸ Wonderful Images Kemenpar, "Kampoeng Heritage Kajoetangan: Napak Tilas Sejarah dan Budaya di Jantung Kota Malang," diakses 20 April 2026. <https://wonderfulimages.kemenpar.go.id/detail/1474>

yang estetis dengan latar bangunan yang bersejarah menciptakan peluang komersial bagi fotografer untuk mengabadikan aktivitas pengunjung, yang kemudian diunggah dan diperjual belikan melalui platform digital tanpa seizin subjek yang difoto.

c) Lapangan Rampal

Lapangan Rampal merupakan salah satu ruang terbuka publik yang berlokasi di Kecamatan Klojen, Kota Malang, lapangan ini berfungsi untuk pusat kegiatan olahraga dan aktivitas Masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang, ketersediaan fasilitas olahraga di Kota Malang yang berjumlah sekitar 139 fasilitas dinilai masih belum mencukupi bagi hampir 885.271 jiwa penduduk, sehingga ruang publik seperti Lapangan Rampal menjadi tumpuan utama masyarakat dalam beraktivitas olahraga. Kondisi ini menjadikan Lapangan Rampal sebagai salah satu lokasi dengan kepadatan aktivitas fisik tertinggi di Kota Malang, sekaligus menjadi lokasi yang paling banyak disasar oleh fotografer jalanan yang memotret pelari untuk kemudian dikomersialisasikan melalui platform digital.⁴⁹

Dari ketiga Lokasi penelitian diatas memiliki kesamaan karakteristik sebagai ruang publik dengan Tingkat kunjungan

⁴⁹ Kompasiana, "Lapangan Rampal Kerap Dikunjungi Masyarakat sebagai Tempat Olahraga yang Terjangkau", 23 November 2023. Diakses 20 April 2016.
<https://www.kompasiana.com/fadlilah04115/655e348d110fce5b78437293/lapangan-rampal-kerap-dikunjungi-masyarakat-sebagai-tempat-olahraga-yang-terjangkau>.

tinggi, khususnya oleh generasi muda komunitas olahraga. Ekosistem ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya praktik fotografer jalanan yang mengambil dan mengkomersialisasikan foto tanpa izin melalui platform digital yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

B. Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin di Kota Malang

1. Profil dan Sejarah Komunitas Street Gallery Malang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pendiri salah satu komunitas fotografer jalanan di Kota Malang yang bernama Street Gallery Malang, diketahui bahwa komunitas ini terbentuk pada akhir tahun 2020 tepatnya pada bulan Desember. Awalnya komunitas ini terbentuk dari inisiatif pendiri yang mengumpulkan teman-teman fotografer yang berjumlah hanya 8 orang, yang berasal dari fotografer acara pernikahan dan foto produk. Latar belakang terbentuknya komunitas ini adalah kondisi COVID-19 yang menyebabkan sepi nya job untuk memotret di acara pernikahan dan foto produk, sehingga membuat para fotografer mencari alternatif sumber penghasilan baru melalui fotografi jalanan untuk memotret orang yang sedang berolahraga. Hingga saat ini, jumlah anggota komunitas telah berkembang menjadi sekitar 40 anggota.

Perkembangan komunitas Street Gallery Malang tidak terlepas dari momentum meningkatnya tren *Sport Photography* yang bersifat candid di ruang publik pada masa pandemi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Doddy selaku pendiri komunitas Street Gallery Malang:

*"Awalnya saya hobi foto-foto saja, tapi waktu covid itu lagi booming orang berolahraga dan sedang trend sport photography yang candid jadi saya mencoba memotret dan ternyata hasilnya cukup menguntungkan untuk mengisi hari libur kerja saya."*⁵⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya komunitas fotografer jalanan komersial di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi akibat COVID-19 dan tren fotografi digital yang berkembang pesat, sehingga fotografi jalanan bertransformasi dari sebuah hobi menjadi aktivitas ekonomi kreatif yang terorganisir.

2. Mekanisme Pengambilan dan Komersialisasi Foto Tanpa Izin

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang dapat dijabarkan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, tahap pengambilan foto yang dilakukan oleh para fotografer jalanan pada pukul 05.30-07.30 pagi di beberapa lokasi publik seperti Kawasan Kajoetangan dan Jalan Besar Ijen. Fotografer menggunakan kamera DSLR atau *mirrorless* untuk mengabadikan aktivitas pelari dan pesepeda secara candid atau tanpa sepengetahuan dan izin dari subjek yang difoto.

Kedua, tahap seleksi objek foto. Para fotografer melakukan seleksi berdasarkan pertimbangan komersial tertentu karena tidak

⁵⁰ Bapak Doddy, wawancara, (Kota Malang, 1 Mei 2026)

semua orang yang berada di lokasi penelitian dapat dijadikan sebagai objek foto. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Doddy:

“Biasanya saya melihat dari cara mereka berpakaian untuk berolahraga dan mencari orang yang berpotensi akan membeli hasil foto saya, jadi tidak semua orang saya foto karena kamera juga ada batas penyimpanannya.”⁵¹

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komersialisasi sudah menjadi pertimbangan utama sejak awal pengambilan foto, sehingga praktik ini tidak hanya sebagai ekspresi seni fotografi saja, melainkan telah bertransformasi pada keuntungan ekonomi.

Ketiga, tahap pengunggahan dan penjualan foto. Setelah pengambilan gambar selesai, fotografer memindahkan data foto tersebut ke laptop untuk kemudian diunggah langsung ke platform digital seperti FotoYu, webside pribadi komunitas, dan *Link Google Drive* yang dibuat oleh para fotografer. Foto-foto tersebut dijual dengan kisaran harga Rp. 30.000 hingga Rp 40.000 per foto. Seluruh proses pengunggahan hingga penjualan ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada subjek foto dengan alasan subjek dianggap telah mengetahui praktik tersebut karena dilakukan di kawasan publik yang kerap didatangi fotografer jalanan.

3. Alasan Fotografer Tidak Meminta Izin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh fotografer terkait

⁵¹ Bapak Doddy, wawancara, (Kota Malang, 1 Maret 2026)

mengambil dan mengkomersialisasikan foto tanpa izin subjek. Salah satu fotografer yang tidak mau disebutkan namanya mendalilkan bahwa pengambilan foto di ruang publik tidak memerlukan izin karena lokasi tersebut merupakan area publik yang dapat diakses oleh siapa saja. Sebagaimana pernyataannya:

"Saya tidak izin, karena menurut saya tempat ini adalah area publik dan masyarakat juga pasti tahu jika di kawasan ini pasti banyak street photographer yang akan memotret secara candid, jadi jika mereka tidak nyaman difoto seharusnya tidak perlu melewati daerah ini, bisa olahraga melewati area lain."⁵²

Alasan ini mencerminkan adanya pemahaman yang keliru terhadap batas antara hak berekspresi di ruang publik dengan hak privasi individu. Dalam hukum positif Indonesia, status suatu lokasi sebagai ruang publik tidak serta merta menghapus hak privasi seseorang atas data pribadinya, termasuk gambar wajah yang merupakan data biometrik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, fotografer juga kerap beralasan bahwa tidak adanya keberatan secara langsung dari subjek dianggap sebagai indikasi persetujuan implisit. Praktik ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum fotografer terhadap ketentuan yang mewajibkan adanya persetujuan atau izin yang jelas dari subjek data sebelum fotoyang memuat identitas diri seseorang dapat dikumpulkan, diproses, dan dimanfaatkan sebagai kepentingan komersial.

⁵² GN, wawancara, (Kota Malang, 1 Mei 2026)

4. Respon Subjek Foto Terhadap Praktik Fotografer Jalanan

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan subjek foto atau pengunjung ruang publik di lokasi penelitian. Hasil wawancara menunjukkan beragam respon, namun mayoritas narasumber menyatakan keberatan terhadap praktik komersialisasi foto tanpa izin.

Hasil wawancara dengan Auli, seorang pelari di Lapangan Rampal menyampaikan keberatan tegas atas praktik ini. Ia mengungkapkan bahwa pernah mengetahui dirinya difoto setelah kerabatnya memberi tahu bahwa ada platform digital tempat penjualan foto bagi orang yang sedang berolahraga, ia menyatakan:

*"Saya pernah difoto saat lari, tapi saya tidak tahu sama sekali. Taunya dari teman yang bilang bahwa ada aplikasi tempat penjualan foto bagi orang yang sedang berolahraga. Jujur saya agak tidak nyaman. Menurut saya sih harusnya minta izin dulu, walaupun di tempat umum. karena itu kan muka saya."*⁵³

Hasil wawancara dengan Latief, seorang pesepeda yang sering melintasi Kawasan Kajoetangan:

*"Kalau saya sih nggak terlalu masalah ya difoto di tempat umum. Soalnya itu kan memang ruang publik. Kadang malah senang kalau fotonya bagus, bisa buat kenang-kenangan, Tapi kalau dijual tanpa bilang ke orangnya, ya agak kurang enak juga sih. Harusnya minimal kasih tahu"*⁵⁴

Hasil wawancara dengan Nanda, seorang pelari yang sering melintasi Kawasan Kajoetangan:

⁵³ Auli, wawancara, (Kota Malang, 25 April 2026)

⁵⁴ Latief, wawancara, (Kota Malang, 25 April 2026)

“saya merasa kurang nyaman jika difoto tanpa izin, apalagi untuk tujuan komersial, menurut saya itu sudah melanggar privasi, karena membuat kita tidak memiliki kontrol atas foto kita sendiri”⁵⁵

Hasil wawancara dengan Dewi, seorang pengunjung Car Free

Day Jalan Ijen:

“Menurut saya wajar aja sih ada fotografer di tempat umum, itu kan sudah biasa sekarang, selama kegiatan tersebut bertujuan untuk dokumentasi atau hobi, saya tidak masalah. Tapi kalau sudah dijual tanpa izin, ya itu beda lagi. Harusnya minta izin dulu, apalagi kalau wajahnya jelas karena saya takut disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab”⁵⁶

Dari keseluruhan hasil wawancara dengan narasumber subjek foto di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi objek fotografi jalanan di Kota Malang belum memberikan persetujuan atas komersialisasi foto diri mereka. Hal tersebut dapat memperjelas adanya pelanggaran hak privasi dan perlindungan data pribadi yang diatur dalam hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵⁵ Nanda, wawancara, (Kota Malang, 25 April 2026)

⁵⁶ Dewi, wawancara, (Kota Malang, 19 April 2026)

C. Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif

1. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) merupakan regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Pada Pasal 1 ayat 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sedangkan pada Pasal 16 Ayat 1 UU PDP mendefinisikan pemrosesan data pribadi sebagai kegiatan yang mencakup perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan penghapusan data pribadi.⁵⁷

UU PDP membedakan data pribadi menjadi dua kategori yakni data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Pada Pasal 4 ayat 2 UU PDP mengatur bahwa data pribadi spesifik meliputi antara lain data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

⁵⁷ Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

⁵⁸ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Pengklasifikasian foto wajah sebagai data pribadi yang bersifat spesifik memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. berbeda dengan data pribadi pada umumnya, data kategori ini mendapat perlindungan yang jauh lebih ketat, dan pemrosesannya menuntut adanya persetujuan yang dilakukan secara eksplisit. Jika dikaitkan dengan praktik fotografi jalanan di Kota Malang, maka setiap yang dihasilkan oleh anggota komunitas Street Gallery Malang yang secara jelas memotret wajah para pelari dan pesepeda pada hakikatnya merupakan data biometrik yang termasuk dalam lingkup data pribadi spesifik. Dengan demikian, seluruh alur praktik fotografi jalanan mulai dari proses pengambilan gambar, pengunggahan foto ke platform digital, sampai dengan mengkomersialisasikan foto termasuk sebagai aktivitas pemrosesan data pribadi yang wajib tunduk pada ketentuan UU PDP.

Jika dikaji melalui teori perlindungan hukum yang dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon, hak privasi atas data biometrik wajah sejatinya merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia sebagai subjek hukum yang harus terbebas dari segala bentuk tindakan kesewenang-wenangan. Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan usaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dimilikinya secara maksimal. Dalam konteks pemrosesan data pribadi spesifik ini, perlindungan hukum yang ideal harus mencakup dua dimensi

fungsional secara simultan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Salah satu prinsip fundamental dalam UU PDP adalah prinsip *consent* atau persetujuan. Pasal 20 ayat 1 UU PDP mewajibkan bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari pemilik data, yaitu persetujuan yang diberikan secara bebas, spesifik, dan terinformasi. Pada Pasal 20 ayat 2 lebih menegaskan bahwa persetujuan tersebut harus disampaikan secara eksplisit.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu anggota komunitas Street Gallery Malang secara terbuka menyatakan bahwa tidak pernah meminta izin kepada subjek foto:

*"Saya tidak izin, karena menurut saya tempat ini adalah area publik dan masyarakat juga pasti tahu jika di kawasan ini pasti banyak street photographer yang akan memotret secara candid, jadi jika mereka tidak nyaman difoto seharusnya tidak perlu melewati daerah ini, bisa olahraga melewati area lain."*⁶⁰

Pembenaran berupa asumsi bahwa "masyarakat sudah pasti tahu" tidak dapat memenuhi syarat persetujuan secara eksplisit sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat 2 UU PDP. Dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi, *Implied Consent* atau persetujuan tersirat tidak dianggap sebagai landasan yang sah dalam pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik, seperti data biometrik. Persetujuan hanya dapat dikatakan sah apabila diberikan melalui tindakan atau

⁵⁹ Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶⁰ GN, wawancara, (Kota Malang, 1 Mei 2026)

pernyataan aktif dari pemilik data pribadi, bukan berdasarkan asumsi maupun penafsiran sepihak dari pihak pengelola data.

Ketidakberadaan instrumen perizinan tertulis atau konfirmasi awal sebelum pengumpulan foto ini menandakan runtuhnya fungsi perlindungan hukum preventif di ruang publik. Perlindungan hukum preventif, yang menurut Philipus M. Hadjon bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran terhadap hak individu sebelum suatu tindakan eksekusi sepihak terjadi, sama sekali tidak berjalan dalam ekosistem street photography komersial di Kota Malang. Akibatnya, subjek foto kehilangan hak asasinya untuk mengajukan keberatan atau memberikan pendapat sebelum wajah mereka diproses ke dalam media elektronik digital

Sebagai pemilik data pribadi, subjek foto memiliki berbagai hak yang dilindungi UU PDP. Pasal 5 UU PDP memberikan hak kepada pemilik data untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai identitas pengendali data, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, serta penggunaan data pribadinya. Selain itu, pada Pasal 8 UU PDP memberikan hak untuk “Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶¹ Pada praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang seluruh hak tersebut tidak terpenuhi, karena subjek foto tidak memperoleh informasi yang memadai, tidak dimintai persetujuan, serta

⁶¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

tidak diberikan kesempatan untuk menolak ataupun meminta penghapusan foto yang memuat identitas dirinya.

Berdasarkan Pasal 65 UU PDP, terdapat tiga klasifikasi larangan terkait penggunaan data pribadi. Pasal 65 Ayat 1 berisi “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”. Pasal 65 Ayat 2 berisi “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya”. Pasal 65 Ayat 3 berisi “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya”.⁶²

Dengan membandingkan ketentuan pasal 65 UU PDP pada fakta lapangan hasil penelitian, dapat dibangun kerangka pelanggaran yang komprehensif sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Tabel 3. Kerangka pelanggaran Pasal 65 Ayat 1 UU PDP dalam Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin di Kota Malang

No.	Unsur Delik Pasal 65 Ayat 1 UU PDP	Fakta Lapangan Street Gallery Malang
1.	Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi	Fotografer memotret subjek dengan kamera DSLR/ <i>mirrorless</i> secara candid di ruang publik tanpa sepengetahuan subjek.
2.	Data pribadi yang bukan miliknya	Wajah (data biometrik) yang difoto adalah data spesifik milik subjek foto, bukan milik fotografer.
3.	Dilakukan secara melawan hukum	Pengambilan dan pengunggahan foto

⁶² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

		dilakukan tanpa persetujuan eksplisit.
4.	Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.	Foto dijual melalui platform digital dengan harga Rp 30.00-40.00 per foto secara reguler.
5.	Dapat mengakibatkan kerugian data pribadi subjek.	Kerugian non-materil berupa pelanggaran hak privasi, hilangnya kontrol atas data biometrik.

Berdasarkan pemetaan unsur-unsur yang telah disusun dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa seluruh delik dalam pasal 65 Ayat 1 UU PDP terbukti terpenuhi dalam praktik fotografer jalanan komersial di Kota Malang. Dari aspek *mens rea* (niat), terdapat bukti kuat bahwa fotografer secara sadar mengetahui dimensi komersial kegiatannya, karenan berdasarkan hasil wawancara fotografer secara selektif memilih subjek foto berdasarkan potensi pembelian bukan sekedar nilai estetis foto saja.

Dari aspek *actus reus* (perbuatan), seluruh proses tindakan mulai dari pengambilan gambar, pemindahan data, pengunggahan ke platform digital, hingga transaksi penjualan tanpa persetujuan subjek merupakan perbuatan yang secara nyata terbukti dilakukan. Pernyataan fotografer yang mengakui menjual foto melalui platform digital dengan harga Rp 30.000-40.000 per foto merupakan pengakuan langsung atas terpebuhinya unsur perbuatan.

Selain itu, unsur pelanggaran Pasal 65 Ayat 2 UU PDP yang berkaitan dengan pengungkapan data pribadi orang lain telah terpenuhi pada saat foto diunggah ke platform digital yang dapat diakses secara terbuka oleh publik. Pelanggaran pada Pasal 65 Ayat 3 UU PDP yang

berkaitan dengan menggunakan data orang lain telah terpenuhi pada saat foto tersebut dikomersialisasikan. Dengan demikian, ketiga Ayat dalam Pasal 65 UU PDP telah dilanggar secara beruntun dan terstruktur dalam satu rangkaian siklus praktik fotografer jalanan tersebut.

Ketika pelanggaran terhadap Pasal 65 UU PDP ini dibiarkan berjalan tanpa hambatan, maka pemenuhan hak-hannya bergeser sepenuhnya pada instrumen perlindungan hukum represif. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa, pemulihan hak, serta pemberian sanksi pidana maupun administratif kepada pelaku pelanggaran setelah hukum tersebut dilanggar. UU PDP sendiri telah menyediakan mekanisme penegakan hukum yang berjenjang guna mengakomodasi jalur represif ini.

UU PDP mengatur mekanisme penegakan hukum yang berjenjang, mencakup sanksi pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi perdata. Pasal 67 Ayat 1 UU PDP yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁶³ Besarnya ancaman sanksi ini mencerminkan

⁶³ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

ketegasan pembuatan Undang-Undang dalam memperlakukan pelanggaran data biometrik sebagai tindak pidana yang berat.

Selain sanksi pidana, Pasal 57 Ayat 1 dan 2 UU PDP mengatur sanksi administratif yang mewajibkan pengendali Data Pribadi untuk menghentikan pemrosesan dan menghapus data yang telah diproses tanpa izin apabila mendapat permintaan dari pemilik data atau perintah dari lembaga pengawas. Perlindungan ini memberikan jalur perlindungan non-pidana yang lebih cepat dan praktis bagi subjek foto, yakni dengan mengajukan permintaan penghapusan foto kepada fotografer yang bersangkutan.

Pasal 57 Ayat 3 UU PDP memberikan hak kepada pemilik data untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri atas kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran pemrosesan data pribadi. Mekanisme gugatan perdata ini membuka jalur tuntutan kompensasi atas kerugian materil maupun immateril yang dialami subjek foto akibat pelanggaran privasi oleh fotografer.

2. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang juga bersinggungan langsung dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 26 Ayat 1 UU ITE merupakan ketentuan yang secara spesifik mengatur perlindungan privasi dalam ranah digital, yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.⁶⁴

Ketentuan Pasal 26 Ayat 1 menjadi relevan secara langsung ketika foto yang memuat wajah subjek diunggah ke platform digital. Berdasarkan hasil wawancara, fotografer mengakui bahwa setelah proses pengambilan gambar selesai, data foto-foto tersebut kemudian dipindahkan ke laptop untuk diunggah ke platform digital. Tindakan pengunggahan ini merupakan titik krusial secara hukum, karena pada saat itulah perlindungan Pasal 26 Ayat 1 UU ITE resmi berlaku, karena pada proses tersebut data pribadi berupa wajah seseorang “digunakan” melalui media elektronik tanpa persetujuan pemiliknya.

Kementerian Komunikasi dan Digital telah secara resmi menegaskan bahwa fotografer jalanan dapat digugat apabila menyebarkan foto seseorang tanpa persetujuan, khususnya apabila foto tersebut menampilkan wajah atau ciri khas seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu.⁶⁵ Pernyataan resmi pemerintah ini semakin mempertegas bahwa tindakan mengunggah foto ke platform digital tanpa persetujuan subjek merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

⁶⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁵ Bill Clinton, Yudha Pratomo, “Komdigi: Fotografer Bisa Digugat Jika Sebar Foto Tanpa Persetujuan,” *kompas* 29 Oktober 2025, diakses 25 november 2025, https://tekno.kompas.com/read/2025/10/29/15310057/komdigi--fotografer-bisa-digugat-jika-sebar-foto-tanpa-persetujuan?lgn_method=google&google_btn=onetap

Untuk memetakan pelanggaran UU ITE secara sistematis, peneliti mengidentifikasi beberapa titik kritis pelanggaran yang terjadi secara beruntun dalam siklus praktik fotografer jalanan di Kota Malang. Seperti, pelanggaran pada tahap pengunggahan tanpa pemberitahuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, fotografer mengakui bahwa tidak pernah meminta izin atau memberi tahu subjek tentang foto yang akan diunggah dan dikomersialkan ke platform digital. Fakta tersebut secara langsung bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 1 UU ITE yang mensyaratkan persetujuan sebelum penggunaan data pribadi melalui media elektronik. Auli salah satu narasumber menyatakan ketidaktahuannya terhadap pemberitahuan ini:

“Saya pernah difoto saat lari, tapi saya tidak tahu sama sekali. Taunya dari teman yang bilang bahwa ada aplikasi tempat penjualan foto bagi orang yang sedang berolahraga”

situasi tersebut merupakan cerminan nyata dari tidak tersedianya mekanisme pemberitahuan dan persetujuan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang. Perlu ditegaskan pula bahwa makna “penyebaran” dalam ketentuan ini tidak terbatas pada niat jahat saja, tetapi juga mencakup setiap bentuk penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik, termasuk pengunggahan ke platform digital berbasis langganan berbayar seperti FotoYu.

Pelanggaran selanjutnya yakni pada tahap komersialisasi tanpa izin melalui platform digital. Pasal 26 tidak hanya mengatur tentang larangan penyebaran informasi saja, tetapi juga setiap bentuk “penggunaan” data pribadi melalui media elektronik untuk tujuan

apapun, termasuk tujuan komersial. Dengan menjual foto melalui platform digital, fotografer jalanan telah menggunakan data biometrik (wajah) subjek untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hasil wawancara dengan subjek foto menyatakan bahwa kegiatan komersialisasi ini sebagai bentuk pelanggaran yang paling serius:

“saya merasa kurang nyaman jika difoto tanpa izin, apalagi untuk tujuan komersial, menurut saya itu sudah melanggar privasi, karena membuat kita tidak memiliki kontrol atas foto kita sendiri”.

Sementara narasumber lain memiliki pendapat berbeda yang secara yuridis relevan antara penggunaan foto untuk dokumentasi pribadi dan komersial tanpa izin:

”selama kegiatan tersebut bertujuan untuk dokumentasi atau hobi, saya tidak masalah. Tapi kalau sudah dijual tanpa izin, ya itu beda lagi. Harusnya minta izin dulu”.

Pernyataan pembeda yang dibuat oleh narasumber tersebut secara tidak langsung mencerminkan batas hukum yang relevan antara penggunaan foto untuk kepentingan pribadi non-komersial dan hal tersebut masih bisa ditoleransi dalam norma sosial dengan penggunaan foto seseorang untuk kepentingan komersial melalui media elektronik tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 26 Ayat 1 UU ITE.

Praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang ini juga melanggar atas hak penghapusan data digital. Pasal 26 Ayat 2 UU ITE memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat

penggunaan data pribadi tanpa persetujuan melalui media elektronik. Selain itu Pasal 26 Ayat 3 UU ITE mengatur subjek untuk meminta penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan tentang dirinya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang disediakan oleh fotografer maupun platform FotoYu untuk memfasilitasi hak penghapusan ini.

Pelanggaran Pasal 26 UU ITE membawa implikasi sanksi pidana maupun gugatan perdata. Pada Pasal 45 Ayat 3 jo. Pasal 26 Ayat 3 UU ITE mengancam pelanggaran dengan pidana yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.⁶⁶ Sementara pada Pasal 26 ayat 2 UU ITE memberikan hak gugatan ganti rugi perdata bagi subjek foto yang dirugikan.

Perlu diketahui bahwa dalam konteks kasus praktik ini terdapat dua pihak yang secara potensial dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU ITE. *Pertama*, fotografer sebagai pihak yang mengunggah dan memasarkan foto tanpa izin. *Kedua*, platform digital FotoYu sebagai penyelenggara sistem elektronik yang

⁶⁶ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

memfasilitasi transaksi penjualan foto tersebut. Namun demikian, kajian mengenai tanggung jawab platform tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini, sehingga hal tersebut direkomendasikan untuk ditelaah lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

Berdasarkan uraian analisis terhadap UU PDP dan UU ITE, berikut adalah perbandingan komprehensif antara kedua instrumen hukum positif tersebut dalam memberikan perlindungan bagi subjek foto:

Tabel 4. Klasifikasi Regulasi Terkait Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin

Spesifikasi Aspek Perlindungan	UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP)	UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)
Objek perlindungan bagi subjek foto	Data pribadi spesifik termasuk data biometrik-foto wajah (Psl.4 (2)(b))	Data pribadi yang digunakan melalui media elektronik (Psl. 26 (1))
Dasar pelanggaran utama bagi fotografer	Mengambil/mengumpulkan data pribadi tanpa izin untuk keuntungan pribadi (Psl. 65(1))	Menggunakan data pribadi melalui media elektronik tanpa persetujuan (Psl. 26(1))
Syarat persetujuan	Eksplisit, bebas, spesifik, dan terinformasi (Psl. 20 (2)(b))	Persetujuan orang yang bersangkutan sebelum penggunaan data (Psl. 26(1))
Sanksi pidana	Penjara ≤ 5 tahun dan/atau denda $\leq$ Rp5 miliar (Psl. 67(1))	Penjara ≤ 4 tahun dan/atau denda $\leq$ Rp750 juta (Psl. 45(3) jo. Psl. 26(3))
Hak subjek foto	Informasi, persetujuan, koreksi, penghapusan, gugatan ganti rugi (Psl. 6, 8, 57)	Persetujuan, penghapusan data, gugatan kerugian (Psl. 26 (1)-(3))
Jalur perlindungan	Pidana, administratif (pengaduan ke lembaga	Pidana, perdata (gugatan kerugian),

	pengawas), perdata (gugatan ganti rugi)	permintaan penghapusan data
--	--	--------------------------------

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa UU PDP dan UU ITE memiliki keterkaitan yang saling menguatkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada subjek foto. UU PDP memberikan landasan perlindungan yang lebih komprehensif dengan mengatur seluruh siklus pemrosesan data pribadi, sedangkan UU ITE secara spesifik mengatur aspek penggunaan data pribadi dalam ranah digital dan memberikan sanksi yang dapat dijatuhkan secara lebih cepat. Secara keseluruhan, kedua regulasi tersebut membentuk kerangka perlindungan hukum positif yang berlapis bagi subjek foto yang menjadi korban praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin.

D. Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin di Kota Malang

Perspektif Maqasid syariah

Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan fundamental disyariatkan hukum Islam, berfokus pada terwujudnya kemaslahatan (maslahah) bagi manusia dan menghindarkan dari kerusakan (mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Syatibi mengungkapkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan Allah SWT semata-mata untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.⁶⁷

Imam Al-Syatibi dan para ulama mengidentifikasi tujuan tersebut dalam lima aspek yang dikenal dengan al-dharuriyah al khams, meliputi hifz

⁶⁷ Imam Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hal. 4

al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz al-nasl wa al-'ird (perlindungan keturunan dan kehormatan), serta hifz al-mal (perlindungan harta).⁶⁸

Penerapan maqasid syariah dalam konteks muamalah, termasuk aktivitas yang mengandung nilai ekonomi dan menimbulkan kesepakatan antar pihak, hal tersebut menjadi sangat penting demi mewujudkan kemaslahatan (masalah) sebagai tujuan syariat. Praktik fotografer jalanan tanpa izin di Kota Malang yang mengambil, mengunggah, dan menjual foto wajah seseorang tanpa persetujuan melalui platform digital merupakan aktivitas muamalah yang wajib diukur dan dievaluasi berdasarkan kerangka maqasid syariah.

Dalam praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang, terdapat korelasi langsung dengan tiga prinsip utama *al-dharuriyah al-khams*, yakni perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Ketiga prinsip ini menjadi pisau analisis utama dalam menilai praktik tersebut dari perspektif maqasid syariah.

1. Analisis Aspek Hifz Al-'Ird (Perlindungan Kehormatan)

Hifz al-'ird atau perlindungan kehormatan merupakan konsep yang memiliki korelasi besar dalam konteks etika dan pergaulan sosial. Imam al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa menjaga keselamatan fisik dan mental merupakan urgensi dalam *hifz al-nafs*, yang cakupannya tidak hanya terbatas pada ancaman fisik, melainkan

⁶⁸ Busyro, MAQASID AL-SYARIAH Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 10

juga ancaman psikologis yang dapat membahayakan kesejahteraan emosional seseorang.⁶⁹

Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia (*al-‘ird*) sebagaimana tercermin dalam berbagai nash. *Hifz al-‘ird* merupakan bagian integral dari *hifz al-nafs* karena kehormatan merupakan salah satu dimensi kemanusiaan yang wajib dilindungi. Pengambilan foto seseorang secara candid atau tanpa izin yang kemudian dikomersialisasikan menyentuh dimensi kehormatan secara langsung, karena tindakan tersebut menjadikan wajah seseorang sebagai komoditas ekonomi tanpa persetujuannya, sehingga menghilangkan kontrol individu atas citra dirinya sendiri di ruang publik maupun digital.

Apabila dikaitkan langsung dengan praktik fotografer jalanan di Kota Malang, dari hasil wawancara dengan subjek menunjukkan adanya dampak psikologis yang nyata. Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu pelari di Jalan Ijen yang menjadi narasumber penelitian ini, menyatakan rasa tidak nyaman setelah mengetahui dirinya difoto dan dikomersialkan tanpa sepengetahuannya:

“jujur saya agak tidak nyaman. Menurut saya sih harusnya minta izin dulu, walaupun di tempat umum, karena itu kan muka saya”.

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa praktik tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman (*dharar nafsiah*) dan ancaman

⁶⁹ Deris Arista Saputra, Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah Dalam Maqasid Syariah Untuk Pemula, Cetakan 1 (Ruang Karya Bersama, 2023), hal. 54.

terhadap kehormatan diri yang merupakan inti dari *hifz al-'ird*. Dari semua hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa terjadi pengabaian terhadap aspek pemeliharaan kehormatan (*hifz al-'ird*). Tindakan fotografer tersebut juga bertentangan dengan salah satu kaidah fikih, yakni:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”.⁷⁰

Fotografer jalanan yang secara sadar mengambil foto wajah seseorang tanpa izin dan mengkomersialkannya melalui platform digital telah menciptakan kondisi bahaya (*dharar*) terhadap kehormatan dan ketentraman batin subjek foto. Dengan demikian, mengabaikan hak privasi dan kehormatan subjek foto dalam praktik ini sama dengan mengabaikan perlindungan kehormatan yang ditetapkan maqasid syariah. Aspek *hifz al-'ird* dalam konteks modern bukan lagi sekedar kewajiban moral saja dalam hukum islam, tetapi juga began dari prinsip kemanusiaan universal yang harus ditegakkan dalam kehidupan.

2. Analisis Aspek Hifz Al-Mal (Perlindungan Harta)

Prinsip *hifz al-mal* dalam maqasid syariah bertujuan untuk melindungi harta dan hak ekonomi setiap individu serta memastikan bahwa perolehan harta tersebut dilakukan melalui cara-cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa

⁷⁰ Ichwan Ahnaz Alamudi dkk, “Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar”, Qonun Iqtishad EL Madani Journal 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>

hifz al-mal tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga etika dan moralitas dalam kepemilikan harta.⁷¹

Keterkaitan *hifz al-mal* dengan penelitian ini adalah untuk melindungi hak kepemilikan harta agar diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan secara adil, sah, dan proposional. Transaksi antara fotografer jalanan dengan subjek foto sebagai pemilik data biometrik membentuk pola pemanfaatan aset tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam kerangka muamalah, wajah seseorang termasuk kedalam data biometrik atau data pribadi yang dimiliki oleh individu, sehingga pemanfaatannya untuk tujuan ekonomi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perolehan harta secara tidak sah.

Praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin secara nyata bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam praktik tersebut, fotografer memanfaatkan data biometrik berupa wajah subjek foto sebagai objek komersial yang dijual dengan harga Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per foto tanpa adanya persetujuan kepada pemilik data. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam hubungan ekonomi, sebab seluruh keuntungan hanya diperoleh fotografer, sedangkan subjek foto tidak memperoleh manfaat apapun dan bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan maupun penggunaan foto tersebut. Dalam fikih muamalah, hal ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS.

⁷¹ Deris Arista Saputra, Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah Dalam Maqasid Syariah Untuk Pemula, hal. 82

Al-Baqrah ayat 188 yang menegaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil”.⁷²

Demikian pula dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu”.⁷³

Berdasarkan kedua ayat di atas secara bersama-sama membangun larangan syariah yang utuh terhadap praktik perolehan harta yang tidak sah. Ibnu Katsir dan Al-Maraghi menjelaskan bahwa frasa *bi al-bathil* dalam QS. Al-Baqarah (2): 188 mencakup seluruh bentuk pemanfaatan harta orang lain tanpa hak dan tanpa kerelaan pemiliknya, termasuk pemanfaatan yang lahir dari ketidaktahuan

⁷² QS. Al-Baqarah (2): 188. Quran NU Online, “Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap: Surat Al-Baqarah Ayat 188,” diakses 10 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>

⁷³ QS. An-Nisa’ (4): 29. Quran NU Online, “Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap: Surat An-Nisa’ Ayat 29,” diakses 10 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>

pemilik.⁷⁴ Al-Qurthubi dan Wahbah Al-Zuhaili menambahkan bahwa QS. An-Nisa' (4): 29 menetapkan *tarāḍin* (suka sama suka) sebagai syarat sah setiap transaksi, di mana kerelaan yang dimaksud bukan sekadar bebas dari paksaan, melainkan harus lahir dari kehendak bebas yang terinformasi.⁷⁵ Dengan demikian, praktik fotografer jalanan komersial di Kota Malang yang menjual foto wajah subjek tanpa pemberitahuan dan tanpa izin melanggar kedua prinsip ini sekaligus perolehan manfaat ekonomi dari data biometrik orang lain tanpa hak termasuk kategori *batil*, dan ketiadaan informasi kepada subjek foto menyebabkan syarat *tarāḍin* tidak terpenuhi, sehingga transaksi tersebut tidak sah menurut syariah.

Dalam praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang, aspek *hifz al-mal* dapat dianalisis dari dua persepektif. *Pertama*, dari sisi subjek foto, mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi meskipun identitas (wajah) mereka digunakan sebagai objek komersial. Hal tersebut mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*. *Kedua*, dari sisi fotografer, meskipun secara teknis fotografer merupakan pengolah data dan penghasil karya foto, namun nilai komersial foto tersebut sangat bergantung pada keberadaan subjek foto sebagai objek utama. Tanpa kehadiran dan identitas subjek terutama wajah mereka yang merupakan

⁷⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I (Dar al-Taybah, 1999), hlm. 509–512; Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid II (Mustafa Al-Babi, 1946), hlm. 86–87.

⁷⁵ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid V (Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), hlm. 148–153; Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Dar al-Fikr, 2004), hlm. 2873–2875.

data biometrik, foto tersebut tidak akan memiliki nilai jual yang sama. Dengan demikian, perolehan keuntungan murni didapatkan oleh fotografer tanpa ada pembagian manfaat kepada subjek foto dan tanpa adanya persetujuan dari subjek foto maka transaksi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* dalam maqasid syariah.

Berdasarkan analisis praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang dari perspektif maqasid syariah, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan yang signifikan antara ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Kewajiban memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi yang diatur dalam UU PDP dan UU ITE selaras dengan prinsip *hifz al-nafs wa hifz al-'ird* dalam maqasid syariah yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan integritas setiap individu. Larangan memperoleh keuntungan dari data pribadi orang lain tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU PDP selaras dengan prinsip *Hifz al-mal* yang melarang perolehan harta secara tidak sah.

Dengan demikian praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan dua prinsip utama maqasid syariah, yaitu *hifz al-nafs wa hifz al-'ird* (perlindungan jiwa dan kehormatan) dan *Hifz al-mal* (perlindungan harta). Islam mengajarkan untuk menjalankan segala aktivitas ekonomi termasuk fotografi jalanan komersial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai “Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah (Studi di Kota Malang)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang ditinjau dari perspektif hukum positif ditemukan melanggar dua regulasi utama secara beruntun dan terstruktur. *Pertama*, melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang di dalamnya mengatur bahwa waja seseorang termasuk data biometrik yang merupakan data pribadi spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 UU PDP. Seluruh rangkaian praktik mulai dari pengambilan foto secara candid, pengunggahan ke platform digital, hingga penjualan tanpa persetujuan subjek foto terbukti memenuhi seluruh unsur delik Pasal 65 Ayat 1-3 UU PDP. Fotografer secara sadar melakukan pemrosesan data pribadi milik orang lain untuk kepentingan ekonomi tanpa memenuhi syarat persetujuan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 2 UU PDP. Pelanggaran ini mengancam sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat 1 UU PDP. *Kedua*, melanggar peraturan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mewajibkan adanya persetujuan pemilik data sebelum data pribadinya digunakan melalui media elektronik. Dalam praktik ini subjek foto tidak mendapatkan pemberitahuan, hak untuk melakukan penolakan, dan tidak mendapatkan hak penghapusan data digital sebagaimana dijamin dalam Pasal 26 Ayat 3 UU ITE. Secara keseluruhan UU PDP dan UU ITE membentuk kerangka perlindungan hukum positif yang berlapis bagi subjek foto, namun rendahnya kesadaran hukum fotografer menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini terus berlangsung.

2. Praktik fotografer jalanan komersial tanpa izin di Kota Malang ditinjau dari perspektif maqasid syariah bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar hukum Islam. *Pertama*, melanggar *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Pengambilan foto secara candid tanpa persetujuan subjek yang kemudian dikomersialisasikan menempatkan subjek foto dalam kondisi *dharar* dan mengeksploitasi kehormatan (*al-'ird*) individu secara langsung. Tindakan ini bertentangan dengan kaidah fikih la dharara wa la dhirar yang melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. *Kedua*, melanggar prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dalam praktik ini fotografer memperoleh keuntungan ekonomi secara reguler dari data biometrik milik orang lain tanpa persetujuan dan transparansi. Kondisi ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi dan bertentangan dengan larangan memakan harta secara batil sebagaimana

ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan QS. An-Nisa' ayat 29. Dengan demikian, dalam perspektif maqasid syariah, praktik ini bukan sekedar pelanggaran hukum positif, melainkan juga merupakan pengabaian terhadap prinsip-prinsip fundamental syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan martabat manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran yang relevan kepada pihak terkait:

1. Bagi Fotografer Jalanan

Fotografer diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menjalankan aktivitas fotografi di ruang publik. Fotografer juga perlu lebih memahami lagi bahwa foto wajah seseorang merupakan bagian dari data pribadi yang dilindungi oleh hukum, sehingga penggunaan foto untuk kepentingan publikasi maupun komersial harus memperoleh persetujuan dari subjek foto. Selain itu, fotografer juga diharapkan mampu menerapkan prinsip dan etika fotografi yang menghormati privasi dan martabat individu agar aktivitas fotografi jalanan tetap dapat berkembang tanpa merugikan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sebagai pemilik data pribadi. Apabila mengetahui foto dirinya diambil dan dikomersialisasikan tanpa izin, masyarakat berhak dan dihimba untuk mengajukan penghapusan foto kepada fotografer maupun

platform digital terkait sebagaimana hak mereka yang telah dijamin dalam Pasal 8 UU PDP dan Pasal 26 Ayat 3 UU ITE. masyarakat juga diharapkan untuk berani melaporkan terhadap praktik pelanggaran perlindungan data pribadi kepada lembaga yang berwenang demi terciptanya penegakan hukum yang lebih efektif.

3. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi kepada masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif, khususnya fotografer jalanan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyusun regulasi teknis maupun pedoman etika yang lebih spesifik terkait praktik fotografi jalanan dan pengguna foto di ruang digital agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi juga perlu dilakukan secara lebih efektif agar dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan meneliti efektivitas penegakan sanksi pidana dan administratif berdasarkan UU PDP terhadap praktik fotografi komersial di ruang publik. Dapat pula dilakukan penelitian serupa di kota-kota lain yang memiliki ekosistem ekonomi kreatif fotografi jalanan yang berkembang, guna memetakan tingkat kepatuhan hukum secara lebih luas. Selain itu, penelitian berikutnya dapat meneliti tanggung jawab

hukum platform digital seperti FotoYu sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi transaksi foto tanpa izin, atau mengkaji penerapan perspektif hukum lain seperti hukum hak cipta, hukum pidana, maupun hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran privasi foto di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Buku

Al-Syathibi, Imam. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi ke-1. Diedit oleh Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Kota Malang dalam Angka 2024*. Malang: BPS Kota Malang, 2024.

Busyro. *Maqasid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

H. Abdul Helim. *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh*. Edisi ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Ismail, Nurizal. *Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Edisi ke-1. Diedit oleh Sofyan RH. Zaid. Jakarta: Tazkia Press, 2021.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan ke-8. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Group, 2020.

Philipus, M. Hadjon. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia." *Bina Ilmu*, Surabaya, 1987.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramadhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

Saputra, Deris Arista. *Memahami Al-Dharuriyat Al-Khamsah dalam Maqasid Syariah untuk Pemula*. Cetakan ke-1. Tanpa kota: Ruang Karya Bersama, 2023.

Skripsi dan Disertasi

- Laila, Eriska Nisau. "Analisis Maqasid Al-Shariah terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. http://digilib.uinsa.ac.id/66021/2/Eriska%20Nisau%20Laila_C04219015.pdf.
- Muhammad, Fakhri Trisna. "Perlindungan Privasi atas Pengambilan Potret Tanpa Izin yang Diproses dalam Aplikasi Fotoyu." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/60692>.
- Negara, Agung Pramanca. "Perlindungan Data Pribadi pada Platform Digital Shopee Menurut Maqasid Syariah." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/128391/>.
- Paminto, Tri Yoga Unggul. "Protection of Individual Moral Rights from Street Photography Activities in Public Spaces: Masalah Mursalah Perspective." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76271/>.

Website dan Berita

- Clinton, Bill, dan Yudha Pratomo. "Komdigi: Fotografer Bisa Digugat Jika Sebar Foto Tanpa Persetujuan." *Kompas*, 29 Oktober 2025. Diakses 25 November 2025. <https://tekno.kompas.com/read/2025/10/29/15310057/komdigi-fotografer-bisa-digugat-jika-sebar-foto-tanpa-persetujuan>.
- Hai Malang. "Sejarah Jalan Ijen Boulevard Kota Malang." 11 Oktober 2024. Diakses 20 April 2026. <https://haimalang.com/2024/10/11/sejarah-jalan-ijen-boulevard-kota-malang/>.
- Kompasiana. "Lapangan Rampal Kerap Dikunjungi Masyarakat sebagai Tempat Olahraga yang Terjangkau." 23 November 2023. Diakses 20 April 2026. <https://www.kompasiana.com/fadlilah04115/655e348d110fce5b78437293/lapangan-rampal-kerap-dikunjungi-masyarakat-sebagai-tempat-olahraga-yang-terjangkau>.
- Pemerintah Kota Malang. "Car Free Day Kota Malang Kembali Dibuka." *malangkota.go.id*. Diakses 20 April 2026. <https://malangkota.go.id/2022/09/11/car-free-day-kota-malang-kembali-dibuka/>.
- Pemerintah Kota Malang. "Pesona dan Cerita Bangunan Tua Kampung Kayutangan Malang." *malangkota.go.id*. 5 Agustus 2021. Diakses 20 April 2026. <https://malangkota.go.id/2021/08/05/pesona-dan-cerita-bangunan-tua-kampung-kayutangan-malang/>.
- Pemerintah Kota Malang. "Profil Kota Malang." *malangkota.go.id*. Diakses 20 April 2026. <https://malangkota.go.id/>.

Wikipedia. “Kota Malang.” Diakses 20 April 2026.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang.

Wonderful Images Kemenpar. “Kampoeng Heritage Kajoetangan: Napak Tilas Sejarah dan Budaya di Jantung Kota Malang.” Diakses 20 April 2026.
<https://wonderfulimages.kemenpar.go.id/detail/1474>.

Jurnal dan Artikel

Adipurwanto, Gitta Astari. “Perlindungan Hukum atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah di Instagram: Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram.” *Jentera: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (t.t.): 479–93.
<https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/32>.

Alamudi, Ichwan Ahnaz, dkk. “Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara wa La Dhirar.” *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>.

Anisa, Lina Nur. “Urgensi Maqashid Syari’ah dalam Pengembangan Hukum Islam.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, no. 1 (2020): 43–62.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 27. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Mahameru, Danil Erlangga, dkk. “Implementasi UU Perlindungan Data.” *Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31.
<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/240>.

Muhammad, M. Mutmainnah. “Praktik Endorsement sebagai Strategi Pemasaran Perspektif Mazhab Al-Syafi’i.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 464–76. <https://www.researchgate.net/publication/396687622>.

Rachmawati, Tabitha Erlinda, dan Cinta Envi Alessandra. “Tindakan Menguntit dan Menyebarkan Data Pribadi Perspektif Maqasid Al-Shari’ah: Mendapatkan Perlindungan terhadap Diri Pribadi, Keluarga.” *Mal Wa Tijarah* 4 (2023).
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/279>.

Taufik, Muhammad, dan Fatimah Zahara. “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2378–92. <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/2744/1603>.

Wildhan Hidayat, Muhammad, dan Darsul S Puyu. “Memotret Orang Tanpa Izin pada Praktik Street Photography di Kota Makassar: Studi Komparasi Hukum Positif dan Mazhab.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 3 (2024): 921–35.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.46447>.

Wulandari, Wulandari, dan Reza Destiadi. “Aspek Nonteknis Fotografi Jalanan Karya Erik Prasetya.” *Jurnal Desain* 6, no. 2 (2019): 145–56.
<https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v6i2.3104>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 331 /F.Sy.1/TL.01/04/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 30 April 2026

Kepada Yth.
Pemilik Malang Street Gallery
Jl. Candi Sari No. 5

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Advia Kusuma Al Zam Zami
NIM : 220202110020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Praktik Fotografer Jalanan Komersial Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah (Studi di Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 2. Surat Izin Penelitian Komunitas Street Gallery Malang

Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Malang, 1 Mei 2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Doddy Dwicahyono
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status	: Pendiri Komunitas Malang Street Gallery
Alamat	: Jl. Candi Sari no.5
Narahubung	: 08813319066

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: 331/F.Sy.1/TL.01/04/2026, hal izin mengadakan penelitian tertanggal 01 Mei 2026, maka dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Advia Kusuma Al Zam Zami
NIM	: 220202110020
Fakultas/Prodi	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat	: Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang. Jawa Tim 65144
Narahubung	: 081216721950

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses penelitian meliputi wawancara dan observasi lapangan sehubungan dengan permintaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul **PRAKTIK PHOTOGRAFER JALANANKOMERSIAL TANPA IZIN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH**. Data yang saya sampaikan kepada peneliti adalah benar.

Peneliti berjanji untuk emmpergunakan data dengan sebaik-baiknya, dan melakukan syarat ketentuan yang telah di sepakati untuk proses penelitian ini jika ada pada lampiran surat.

Peneliti	yang membuat persetujuan/responden
	
(Advia Kusuma Al Zam Zami)	(Doddy Dwicahyono)

Gambar 3. Surat Balasan Izin Penelitian Komunitas Street Gallery Malang

Lampiran 3. Hasil Observasi



Gambar 4. aktivitas memotret tanpa izin di Kawasan Kajoetangan



Gambar 5. aktivitas memotret tanpa izin di Jalan Ijen



Gambar 6. aktivitas memotret tanpa izin di Lapangan Rampal



Gambar 7. aktivitas pengunggahan hasil foto ke platform digital

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Gambar 8. Wawancara Kepada Pendiri Komunitas Street Gallery Malang

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

FOTOGRAFER

1. Sejak kapan anda memulai menjadi fotografer?
2. Di lokasi mana saja Anda biasanya mengambil foto?
3. Apa tujuan utama Anda melakukan fotografi jalanan? (hobi, konten, atau memang untuk tujuan komersial?
4. Bagaimana cara Anda memilih objek foto di ruang public?
5. Apakah Anda biasanya meminta izin kepada orang yang difoto?
Mengapa?
6. Apakah foto yang Anda ambil dijual? Jika iya, melalui platform apa?
7. Berapa kisaran harga foto yang Anda jual?
8. Apakah Anda memberi tahu subjek bahwa fotonya dijual?
9. Apakah Anda pernah mendapatkan teguran atau komplain dari subjek foto?
10. Bagaimana mekanisme unggah dan jual beli foto di platform digital yang anda gunakan?

SUBJEK FOTO

1. Apakah Anda pernah difoto oleh fotografer ketika sedang berolahraga atau beraktivitas di ruang publik tanpa sepengetahuan Anda?
2. Bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa foto Anda diambil tanpa izin di tempat umum?
3. Menurut Anda, apakah fotografer seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil foto seseorang di ruang publik? Mengapa?

4. Apakah Anda mengetahui bahwa foto Anda tersebut kemudian dijual melalui platform digital? Bagaimana Anda mengetahuinya
5. Bagaimana pendapat Anda terhadap praktik fotografer yang menjual foto seseorang tanpa memberitahu atau meminta izin dari orang yang difoto?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Advia Kusuma Al Zam Zami
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pasuruan, 27 Februari 2003
NIM	:	220202110020
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah	:	Perum. Candra Kartika Blok E-09 Kel. Suwayuwo, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Nomor HP	:	081216721950
Alamat Email	:	Adviakusuma@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	:	SD Negeri Suwayuwo 2
SMP	:	SMP Islam Nurul Huda Bangkalan
SMA	:	MAIT Darul Fikri Sidoarjo
Strata 1 (S1)	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang